

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**MELYNDA NUR HALIMAH**

No. Mahasiswa: 16410229

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**MELYNDA NUR HALIMAH**

No. Mahasiswa: 16410229

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**MELYNDA NUR HALIMAH**

No. Mahasiswa: 16410229

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 25 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN  
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim  
Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 dan 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : Allan Fatchan Gani Wardhana,, S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Melynda Nur Halimah**

No. Mahasiswa : 16410229

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021)**. Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar asli (orisinil), bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Unoversitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun,



Yogyakarta, 23 Juli 2023  
Yang membuat pernyataan,



(Melynda Nur Halimah)

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Melynda Nur Halimah
2. Tempat Lahir : Cirebon
3. Tanggal Lahir : 11 September 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Gang Kanthil, Wirogunan Mergangsan,  
Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua / Wali
  - a. Nama Ayah : Asep Sasmita  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Ikah Dewi Sartika  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Dikbud No 3 Komplek Pelabuhan RT  
05/RW 10, Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota  
Cirebon, Jawa Barat 45141
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : TK Darul Hikam Kota Cirebon
  - b. SMP : SMPN 5 Kota Cirebon
  - c. SMA : SMAN 2 Kota Cirebon
10. Organisasi : FKPH FH UII
11. Hobi : Membaca, Olahraga dan Jalan-Jalan

Yogyakarta,

Penulis

**Melynda Nur Halimah**


16410229



## HALAMAN MOTTO

“Kebun bunga bisa dibakar oleh para perompak. Tapi, tidak ada seorangpun yang bisa menunda datangnya musim semi”

“Jangan kau risaukan nikmat yang belum kau dapatkan, tapi risulah akan nikmat yang belum kau syukuri”.



“Haampir semua orang tahan dalam penderitaan, namun kalau mau menguji karakter seseorang berilah ia kekuasaan”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi banyak orang”

“Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan, kepada:

**Allah SWT,**

**Rosulullah Muhammad SAW,**

Orang tuatercinta,

**Bapak Asep Sasmita dan Ibu Ika Dewi Sartika,**

Adik kandung penulis,

**Mochammad Bintang Badruzzaman**

**Mochammad Farrel Fathurrohman**

Sosok panutan, yang telah melimpahkan ilmu serta kasih sayang kepada penulis  
Bapak dan Ibu Guru/Dosen Penulis

Serta seluruh kerabat dan handai taulan yang telah mendukung penulis hingga ke titik ini.

Dan terakhir, skripsi ini ku persembahkan sebagai penghargaan terhadap diri ku sendiri, karena telah mau dan mampu untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

*Alhamdulillahirobbil alamin*, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Sholawat serta serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sang pengurai masalah dan juga sang pedoman hidup yang telah menuntun dari zaman jahiliyah kepada jalan Islam yang terang benderang, dengan mengucap syukur dan terimakasih penulis sampaikan, karena berkat ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021).**

Penyusunan penulisan hukum ini diajukan guna memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari segala kekurangan dalam penulisan hukum ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudia hari. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Pada kesempatan ini, tidak lupa dengan segala hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur;
2. Orang tua penulis, Bapak Susanto dan Ibu Nurkhasanah, ucapan terimakasih serta maaf yang tak terhingga ini ku sampaikan, karena dalam prosesnya penulis banyak mengecewakan namun selalu mendapat dukungan penuh tanpa kurang sedikitpun;
3. Adik kandung Penulis, Adik Mochammad Bintang Badruzzaman dan Adik Mochammad Farrel Fathurrohman, yang selalu memberikan semangat sehingga menjadikan acuan untuk penulis bisa memberikan tauladan yang baik;

4. Keluarga Penulis Besar terutama Mama Mumun Maemunah, Mimih Ayunah, Mama Lili Rusliyah, Mama Tina Kusmiati, A Asep Septiana, Ci Jessica Siswanto, Prissilia Siswanto, Marsya Muzdalifah, Keenan Ibrahim, Abyaz Salman, Abang Faris, Adik Katyaluna, yang selalu memberikan dukungan, semangat, tenaga, doa dan motivasi kepada Penulis, sehingga penulis menyulutkan semangat kepada Penulis untuk selalu menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dan rendah hati;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh jajaran yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi;
6. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas segala semangat, ilmu, waktu dan pelajaran yang telah dicurahkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada ibu baik di dunia maupun di akhirat kelak;
7. Bapak Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Penulis;
8. Bapak dan ibu dosen, tenaga pendidik, karyawan, serta tenaga outsourcing yang telah memberikan curahan ilmu serta membantu penulis melalui pelayanan-pelayanan baik secara akademik maupun non akademik di Universitas Islam Indonesia;
9. Kepada sahabat duo seleb penulis, Monika Putri Pakpahan, yang senantiasa menerima, mengapresiasi dan menemani penulis menuju tak terbatas dan melampauinya;
10. Kepada sahabat penulis yang jauh di mata dekat di hati, Rifa Kurotun Nada, Ceshiya Ristyasa Rannu, Gian Kirama, Nabil Humam Ghifari, Heyzel Avin Al-Qudsi yang dengan setia menemani setiap fase kehidupan;
11. Ksatria tak berkuda, Yudisthira Iriana Putra, S.Si., M.Si yang kehadirannya menenangkan, perjuangannya memenangkan, wajahnya menyenangkan dan kesetiannya tak terkalahkan;
12. Sahabat-sahabat daur ulang penulis, Melisa Apriani, Marissa Sapphira Rachim, Fony Fondasiana dan Putri Dwi Harna yang selalu ada dan siap

sedia dalam kondisi apapun meskipun berkali-kali terseleksi oleh alam tapi sahabat daur ulang tetap kokoh berdiri;

13. Sahabat till jannah penulis, Syarifah Yasmin Alaydrus yang senantiasa membimbing penulis untuk menjadi seorang muslimah yang dicintai Allah;
14. Teman seperjuangan penulis ketika di Yogyakarta, Elva Putri Nabila, Sherin Nisa Wirawan, Lusiani Indah Puspita yang selalu saling tolong menolong, bahu membahu untuk bisa tetap hidup di perantauan;
15. Keluarga besar kos hijau, Kak Lia, Yuninda Rosady, Rahmi Agustini, Tania Issabelle A. Selayar, Himatul, Kirana, Linda Diah, Tiara Permatasari yang penulis anggap seperti keluarga dalam menjalani kehidupan di Yogyakarta;
16. Kepada senior-senior Mas Ilham Wibowo, Kak Ani Sarah, Kak Ima, Mas Bayu Aryanto, Mas Bayu Arif, Kak Hilyatul Asfia, Endang Putra Jaya, Ghazali, Bang Naga, yang banyak memberikan ilmu dalam perkuliahan maupun ilmu diluar perkuliahan;
17. Untuk Ka Azizah Baabud, yang tak hentinya menemani penulis berproses dalam mempelajari ilmu agama, mengajak penulis untuk bisa kenal dan menumbuhkan cinta kepada Rosul serta tidak pelit ilmu untuk memberikan amalan-amalan kepada penulis.
18. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, dan sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua.
19. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semoga penulis Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta,

Penulis

**Melynda Nur Halimah**

16410229



## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun (Studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dua rumusan permasalahan yakni, pertama, apa dasar pertimbangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kedua, Bagaimana sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.*

*Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah serta lembaga legislatif di Indonesia.*

*Hasil penelitian ini yaitu, Pertama, yang menjadi latar belakang pertimbangan DKPP bersifat final dan mengikat yakni adanya tujuan mewujudkan kepastian hukum terkait DKPP sebagai peradilan etik, selain itu juga adanya permasalahan yang terjadi dalam KPU dan Bawaslu yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan demi melaksanakan prinsip-prinsip yang dianut oleh DKPP dalam memberikan solusi yang adil kepada para pihak yang berperkara. Kedua, hadirnya Mahkamah konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir demokrasi memberikan penegasan terkait sifat putusan DKPP yang mana sifat final mengikat tersebut berlaku kedalam, sehingga tak ada lagi yang hak konstitusionalnya diciderai. Karena paradigma putusan yang sifatnya final dan mengikat di luar lembaga peradilan tidak dapat disamakan dengan sifat final dan mengikat didalam lembaga peradilan.*

*Dari Hasil penelitian ini penulis memberikan saran agar mekanisme peradilan etik dalam lembaga penyelenggara pemilu perlu dikaji ulang agar bias memberi efek jera tanpa minim gerak dan frasa final dan mengikat pada putusan DKPP sebaiknya diubah dengan diperjelas, serta harus adanya kesepahaman terkait posisi yang sama antara lembaga penyelenggara pemilu dengan yang lain,*

*jangan sampai ada salah satu lembaga yang melaksanakan apa yang menjadi tugas lembaga lain.*

**Kata Kunci:** *DKPP, Pemilu, Final, Mengikat, Mahkamah Konstitusi, Etik*





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Analisis Data .....	20
I. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TEORI LEMBAGA PEMILIHAN UMUM (PEMILU), DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DAN TEORI ETIKA PENYELENGGARA PEMILU.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Lembaga Pemilihan Umum .....	22
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	22
2. Pemilihan Umum di Indonesia .....	24
3. Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia .....	29
4. Pemilu dalam Sudut Pandang Islam .....	31
B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	35
1. Sejarah Berdirinya DKPP di Indonesia .....	35
2. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP .....	39
C. Teori Etika Penyelenggara Pemilu .....	41

1.	Sejarah Berdirinya DKPP di Indonesia .....	41
2.	Mekanisme Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu .....	43
<b>BAB III SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)..</b>		
A.	Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).....	46
1.	Penegakan Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) .....	46
2.	Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 .....	49
3.	Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .....	55
B.	Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.....	61
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>72</b>
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah Negara hukum, kekuasaan di Indonesia dibatasi oleh serangkaian norma-norma yang hidup di masyarakat, salah satunya norma hukum. Yang berarti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun yang dilakukan oleh warga negara harus berdasarkan hukum. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah *Rechtsstaat*, sementara tradisi *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *Rule of Law*. Di Indonesia, istilah *Rechtsstaat* dan *Rule of law* biasa diterjemahkan dengan istilah “Negara Hukum”. Pemikiran negara hukum itu sendiri adalah sebuah reaksi akibat kesewenang-wenangan di masa lampau. Maka dari itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>1</sup> Dasar yuridis bagi negara Indonesia sebagai negara hukum tertera pada Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 (amandemen ketiga), “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan yang demokratis, terlindungi hak azasi manusia, dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Guna terciptanya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan, Indonesia mengalami proses panjang dalam melahirkan system demokrasi yang sehat. Untuk menjaga integritas serta harkat dan martabat dari demokrasi tersebut, seluruh elemen yang terlibat harus memiliki sikap profesionalisme. Mengingat, dalam sejarahnya Indonesia memerlukan waktu lebih dari dua puluh tahun untuk menentukan sistem demokrasi yang sesuai dan ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan proses panjang tersebut, banyak hal yang dilahirkan, salah satunya mengenai perubahan system

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta ,UII Press, 2005, hlm. 2

pemerintahan di Indonesia, dari yang semula bersifat otoritarian mengarah kepada sistem pemerintahan yang demokratis.

Pemilu merupakan wujud dari kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945. Dalam menjaga standar demokratis pemilu, maka harus diselenggarakan dengan penuh integritas yakni terselenggaranya pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam hakikatnya, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memastikan kekuasaan yang dijalankan berjalan secara demokratis. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:

“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.”

Salah satu faktor penentu apakah Pemilu tersebut berjalan secara demokratis adalah dengan adanya lembaga penyelenggara Pemilu itu sendiri. Standar internasional menyatakan, bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus melakukan semua kegiatan Pemilu secara independen, transparan dan tidak berpihak.<sup>2</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya lembaga penyelenggara Pemilu harus berdasar pada peraturan, terukur dan patuh pada asas. Selain itu juga, dalam mengambil setiap keputusan haruslah secara tepat dan cepat serta bekerja dengan mengedepankan profesionalisme. Karena kepercayaan publik atas apa yang dikerjakan oleh lembaga penyelenggaraan pemilu menentukan kredibilitas dalam bekerja secara profesional. Penyimpangan etika privat dan etika publik mengalami kekacauan norma seakan-akan terus terjadi dalam

---

<sup>2</sup> M. Luthfi Chakim, *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*, dalam jurnal konstitusi Volume 11, No. 2 Juni 2014

penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dalam suasana globalisasi harus dihadapi dengan sikap responsif.<sup>3</sup> Untuk dapat dihargai oleh Negara-Negara lain di dunia maka Negara bertanggung jawab terkait mengembalikan kehormatan bangsa. Dengan problematika tersebut diatas, maka kualitas moral bangsa dapat diperbaiki salah satunya melalui memperkuat basis integritas penyelenggaraan pemilihan umum.

Apabila kita melihat dari perspektif *politics ethics*, maka dapat dikatakan bahwa sebagai wadah terjadinya sebuah perubahan etika terapan yang memiliki sifat *etis* dan *actual* secara langsung dapat berdampak pada perbaikan moral. Dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus memadukan antara etika teoritis dan etika terapan sebagai perwujudan dari implementasi etika terapan.<sup>4</sup> Perpaduan antara etika teoritis dan etika terapan ini sendiri dapat melahirkan perbaikan moral, salah satunya yakni tercapainya pemilu yang demokratis secara substansial, maka dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai lembaga-lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan Pemilu yang memiliki tiga fungsi yang berkaitan antar lembaga tersebut dan sifatnya permanen. Lembaga tersebut yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Walaupun memiliki fungsi yang berkaitan, akan tetapi antar tiga lembaga tersebut memiliki kewenangan yang berbeda. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

DKPP sendiri termasuk lembaga yang baru dibentuk pada tahun 2012 lalu, walaupun sebelumnya telah ada lembaga serupa yang bernama Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DKKPU) yang dibentuk dengan tujuan yang sama yakni menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu, akan tetapi wewenang yang dimiliki oleh DKKPU tidak

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiq, *Menegakan Etikan Penyelenggaraan Pemilu*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 29

<sup>4</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007

begitu kuat. Karena, wewenang yang dimiliki sebatas memanggil, memeriksa, menyidangkan hingga memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum dan bersifat *ad hoc*.<sup>5</sup> Hadirnya DKPP merupakan angin segar untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam melaksanakan demokrasi. Sebab, kedudukan DKPP menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu, adalah sebagai *institusi ethics*, yang mana memiliki tugas untuk menangani persoalan pelanggaran kode etik oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, yakni Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum. Dalam menegakan kode etik di dalam pemilu itu sendiri DKPP menggunakan pendekatan *Rule of Law and Rule of Ethic*, hal ini menjadikan DKPP sebagai kontrol sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat dipercaya oleh masyarakat serta menjadi salah satu alat demokrasi yang berisikan nilai kebaikan tanpa keberpihakan.

Apabila ditinjau secara fungsional, DKPP memiliki fungsi campuran diantaranya yaitu fungsi administratif, fungsi regulatif dan fungsi penghukuman.<sup>6</sup> Berbeda dengan lembaga sebelumnya yaitu DKKPU yang tidak memiliki kewenangan kuat dalam menindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Justru dalam fungsi penghukuman yang dimiliki oleh DKPP dapat memberikan hukuman kepada lembaga penyelenggara pemilu yang dianggap melanggar kode etik. Bentuk hukuman yang diberikan melalui putusan tersebut dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap untuk penyelenggara pemilu.<sup>7</sup> Terkait putusan yang dihasilkan dari fungsi penghukuman oleh DKPP tersebut, institusi ini memang dibentuk dan diberi kewenangan untuk membuat keputusan final dan mengikat, sehingga penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tidak dapat membuat upaya hukum lain selain menerima.

---

<sup>5</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 339.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), Pasal 458 ayat (12).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa putusan yang dihasilkan oleh DKPP adalah bersifat “final dan mengikat”. Hal tersebut juga ditegaskan di dalam peraturan yang lebih lanjut, yakni Pasal 39 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Makna frasa “final dan mengikat” yang menjadi sifat dari putusan DKPP inilah yang seolah mengidentifikasi bahwa putusan yang dihasilkan oleh DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya, seakan-akan merupakan lembaga peradilan. Kehadiran DKPP sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu tak jarang menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kewenangannya. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tolak ukur yang cukup jelas yang dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu.

Terkait putusan DKPP yang bersifat “final dan mengikat” sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terdapat perbedaan dalam pemaknaan sifat tersebut. Jimly Asshidiqie, berpendapat kata “final” bermakna tidak ada upaya hukum lainnya setelah berlakunya putusan DKPP atau sejak putusan tersebut ditetapkan dan diucapkan dalam pleno terbuka DKPP.<sup>8</sup> Selanjutnya, makna “mengikat” menurut Jimly Asshiddiqie yakni putusan tersebut langsung mengikat dan bersifat memaksa yang mana semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk juga badan peradilan, terikat serta wajib melaksanakan putusan DKPP sebagaimana seharusnya.<sup>9</sup>

Akan tetapi, frasa “final dan mengikat” yang ada di dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi

---

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie, *Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, Makalah, Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari, 2013, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid*

Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dapat menimbulkan kepastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikatnya dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang”

Kita ketahui bersama bahwa sejak awal lahirnya DKPP ini sendiri, sudah dengan baik menjalankan tugas serta wewenangnya terkait penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Meski begitu, ditinjau dari kewenangannya yang dapat memberikan hukuman melalui putusan yang bersifat final dan mengikat tak dapat dipungkiri bahwa akan timbul hal-hal yang dirasa bertentangan dan menimbulkan akibat hukum, mengingat kedudukan DKPP sendiri bukanlah sebagai lembaga peradilan. Salah satu contohnya ialah pemberian sanksi berupa pemberhentian tetap melalui Putusan Nomor 317/PKE-DKPP/X/2019 kepada Evi Novida Ginting Manik selaku Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan bersalah dalam perkara perolehan suara Calon Legislatif dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6.

Adanya penetapan bersalah dalam kasus tersebut, Evi Novida diberhentikan dari jabatannya sebagai Anggota Komisioner KPU. Setelah itu,

---

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, “*Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*”, Cetakan Pertama (Yogyakarta : FH UII Press, 2018), hlm. 144



Putusan DKPP tersebut dilegitimasi oleh terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Evi Novida Ginting tidak menerima pemberhentian tersebut, dalam pokok permohonannya pada gugatan di PTUN ia menyebutkan bahwa ia meyakini perkara pengaduan terkait kecurangan perolehan suara calon legislatif Partai Gerinda di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6 pada Pemilu 2019 tersebut sudah dicabut dan dinyatakan selesai dan calon legislatif tersebut telah menerima dan tidak merasa dicurangi lagi, namun DKPP mengadakan rapat Pleno Pengambilan Putusan, tanpa mendengar pembelaan dari Evi Novida. Merasa mengalami kerugian konstitusional, maka Evi Novida menggugat Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut ke PTUN Jakarta pada 23 Juli 2020, lalu seluruh gugatan Evi Novida tersebut dikabulkan oleh majelis hakim PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT yang isinya Membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020, Mewajibkan Tergugat dalam hal ini Presiden untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dan Mewajibkan untuk merehabilitasi nama baik serta memulihkan kedudukan penggugat dalam hal ini Evi Novida Ginting seperti semula sebelum diberhentikan.<sup>11</sup>

Tak berhenti sampai disitu, Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT menjadikan Evi Novida aktif kembali sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum nyatanya tak diindahkan oleh DKPP, DKPP masih tidak mengakui Evi Novida sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum. Selain kasus konkret yang terjadi, keberadaan frasa “final dan mengikat” dirasa membuat tugas penyelenggaraan pemilu yang diemban menjadi terkendala. Maka Evi Novida bersama dengan Arief Budiman mengajukan gugatan pada Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, hlm. 267

Pasal 458 ayat 13 Undang-Undang Pemilu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN. Mahkamah pun menegaskan pendiriannya bahwa DKPP bukan lembaga peradilan, yang mana berarti memiliki kedudukan setara dengan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, oleh sebab itu maka tidak ada satu diantaranya yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Sifat Mengikat Putusan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 : Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut, kiranya penulis menetapkan yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apa dasar pertimbangan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah di tetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Umum terkait frasa final dan mengikat yang menjadi sifat dari putusan DKPP

2. Untuk mengetahui kepastian hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 terhadap putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan pada bidang hukum tata negara dalam hal ini mengenai sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang bersifat final dan mengikat.
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dan memberikan gambaran ideal atau tidaknya sifat final dan mengikat pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)
2. Secara Praktis
  - a. Menjadi sarana bagi penulis untuk dapat membentuk pola pikir ilmiah, mengembangkan penalaran sekaligus untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
  - b. Serta dapat menjadi bahan perbandingan dan bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji terkait sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian yang dilakukan penulis terkait dengan sifat final dan mengikat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

32/PUU-XIX/2021 ini membahas terkait bagaimana Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) melaksanakan putusannya yang bersifat final dan mengikat dan penafsiran frasa sifat dan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang mana secara kelembagaan DKPP bukan merupakan lembaga peradilan yang dapat memiliki kewenangan memberikan putusan final dan mengikat. Sebelum penelitian ini dilakukan, tentunya telah ada peneliti-peneliti terdahulu yang telah membahas terkait hal serupa. Setelah penulis coba melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya plagiasi, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian tersebut yakni:

1. Skripsi Nasrul Huda, “Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum” Penelitian ini disusun menggunakan teori demokrasi, negara hukum dan etika. Dalam pembahasannya menerangkan terkait analisa terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberhentian tetap terhadap R. Moeh Nurfiyanto Aris Munandar, serta pelanggaran kode etik yang berdimensi pidana dapat diputus secara langsung oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).<sup>13</sup> Terdapat perbedaan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan membahas terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang memiliki sifat final dan mengikat.
2. Skripsi Mukhammad Slamet Rofi’i, “Makna Frasa Final dan Mengikat Terhadap Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Etik Dalam penyelenggaraan Pemilu” penelitian ini berfokus pada dua rumusan

---

<sup>13</sup><https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/16277/04%20abstract.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada 5 Mei 2023, pukul 09.56

masalah yakni apa makna frasa final dan mengikat terhadap putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dan bagaimana pelaksanaan putusan DKPP setelah dikeluarkannya putusan DKPP.<sup>14</sup> Terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis susun, sebab fokus bahasan dalam penelitian ini terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi menguji sifat final dan mengikat putusan DKPP tersebut dan apa dasar pertimbangan putusan tersebut bersifat final dan mengikat.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Demokrasi

Demokrasi lahir dan hadir karena adanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.<sup>15</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, demokrasi juga menjadi jalan baru bagi lahirnya sistem pemerintahan serta ketatanegaraan diberbagai belahan dunia. Demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.<sup>16</sup>

Bila diterjemahkan secara terminologi, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. *Demos* artinya rakyat, masyarakat dan penduduk sedangkan *kratos* artinya hukum. Apabila digabungkan maka dapat bermakna kedaulatan yang berasal dari rakyat, diatur oleh rakyat dan diperuntukan untuk rakyat, dengan demikian maka kekuasaan tertinggi

---

<sup>14</sup><https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/101483/Mukhammad%20%20Slamet%20%20Rofi%27i-160710101025%20Sdh.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses pada 5 Mei 2023, pukul 15.16

<sup>15</sup> Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2008, hlm. 108.

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 141.

suatu negara adalah ada pada masyarakatnya.

Demokrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk pemerintahan, dalam artian rakyat yang memiliki kekuasaan atas dirinya sendiri yang dapat dilakukan melalui perwakilan mereka yang dipilih secara aturan hukum yang disepakati. Aturan hukum ini menandai bahwa adanya keterwakilan serta kewenangan membentuk hukum itu sendiri bertujuan untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah. Hal tersebut juga dikatakan oleh M. Durvergur didalam bukunya “Les Regimes Politiques”, demokrasi itu merupakan cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dalam pokonya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.<sup>17</sup>

Sebagai salah satu komponen bagi jalannya proses penyelenggaraan pemerintahan, tentunya harus berlandaskan pada hakekat yang ada dalam sistem demokrasi itu sendiri. Oleh sebab itu, agar dapat berjalan sesuai dengan hakekatnya, Afan Gaffar menerangkan beberapa elemen empirik yang menjadi bahan dalam pelaksanaan sistem demokrasi, antaranya :<sup>18</sup>

- a. Masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya seperti hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat (*freedom of Speech*), hak untuk berkumpul (*freedom of assembly*), dan menikmati pers yang bebas (*freedom of press*);
- b. Adanya proses pemilihan umum yang teratur dan berkala dimana tidak ada unsur paksaan dan intimidasi terhadap pemilih;
- c. Masyarakat melaksanakan partisipasi politik yang mandiri;
- d. Adanya pergantian kekuasaan sebagai konsekuensi dari pemilihan umum;

---

<sup>17</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2012, hlm, 201.

<sup>18</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 15.

- e. Transparansi rekrutmen politik untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan penjelasan terkait teori demokrasi diatas, yang mana proses pelaksanaan sistem pemerintahan menjadi salah satu wujud demokrasi dalam bernegara haruslah dipahami berdasarkan hakikat demokrasi itu sendiri. Adanya pemerintahan dalam sebuah negara yang haruslah dilandasi oleh penerapan prinsip demokrasi, hal ini sebagai konsekuensi logis dalam ikhtiar menciptakan prinsip pemerintahan yang baik

## 2. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) dan sistem demokrasi memiliki keterkaitan yang cukup kuat. Untuk dapat memaknai pemilu haruslah terlebih dahulu memaknai sistem demokrasi sebagai latar belakangnya. Karena keduanya sama-sama berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut dapat dipahami bahwa kekuasaan berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Oleh sebab itu, maka pemilu dapat dijadikan cara untuk menunjukkan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>19</sup> Salah satu pelaksanaan untuk menunjukkan eksistensinya yakni dengan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum untuk menentukan wakilnya di pemerintahan.

Selain itu juga, pemilihan umum dapat dijadikan sarana untuk dapat mengetahui keinginan rakyat mengenai arah kebijakan negara. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu sama dengan pelaksanaan dari sistem demokrasi yang sesungguhnya. Dapat dikatakan bahwa tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitulah ada demokrasi.<sup>20</sup> Oleh

---

<sup>19</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45.

<sup>20</sup> Bintang R. Siragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 167.

sebab itu, demi mewujudkan pemilihan umum yang didasarkan dengan kehendak rakyat, maka dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut haruslah berpegang teguh pada prinsip yang bebas dan adil. Dalam pemilihan umum juga terdapat asas-asas yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan pemilu, asas-asas tersebut yakni:

a. Langsung

Langsung, berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk dapat memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa perantara pihak manapun.

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum diselenggarakan berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, status sosial dll.

c. Bebas

Bebas, artinya seluruh warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas untuk dapat menentukan siapa yang akan dipilih untuk mewakilinya dalam pemerintahan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

d. Rahasia

Rahasia, artinya dalam menentukan hak pilihnya, pemilih mendapatkan jaminan kerahasiaan pilihannya yang telah pemilih tentukan pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh pihak manapun.

e. Jujur

Jujur, artinya semua pihak yang terikat dan terkait dalam pelaksanaan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil



Adil, berarti dalam melaksanakan pemilihan umum, setiap pemilih harus mendapatkan perlakuan yang setara dengan yang lainnya, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Selain asas-asas yang telah disebutkan diatas, terdapat juga tujuan pemilu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum<sup>21</sup>, yakni:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu; dan
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

### 3. Sifat Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Guna menentukan produk suatu lembaga negara adalah produk hukum yang mengikat tidaklah serta-merta hanya bisa ditentukan dengan logika politik keterwakilan. Yang dapat lebih menentukan yakni apakah produk tersebut telah benar-benar ditempatkan sebagai hukum mengikat menurut aturan dan ketentuan yang lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan cara kerja hukum yang berlaku. Untuk dapat mengetahui terkait produk hukum dan sistem hukum nasional, kita dapat merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi. Pada pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.<sup>22</sup> Dengan adanya pernyataan bahwa putusan

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>22</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945

Mahkamah Konstitusi bersifat final maka dapat diartikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan.

Bila diartikan secara harfiah, makna dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat “final dan mengikat” yakni, final artinya terakhir dalam serangkaian pemeriksaan, sedangkan mengikat artinya menyatukan. Makna secara harfiah tersebut dikaitkan dengan penegasan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan penegasan kembali pun terdapat pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005.<sup>23</sup> Sri Soemantri berpendapat, bahwa putusan yang bersifat final harus bersifat mengikat dan tidak dapat dianulir oleh pihak dan lembaga mana pun. Dalam bahasa Inggris, definisi yuridis final dan mengikat itu tidak bias dipisahkan, yakni *final and binding*. Oleh sebab itu, apabila memiliki sifat yang final maka harus diikuti dengan mengikat sehingga sah dan memiliki kepastian hukum.<sup>24</sup> Dengan sifat putusan yang final dan mengikat tersebut maka dapat diartikan bahwa tidak ada upaya hukum apa pun yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut. Berbeda halnya dengan putusan pengadilan biasa yang sifat putusannya hanya mengikat para pihak yang berperkara, putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam melaksanakan pengujian Undang-Undang mengikat tidak hanya para pihak yang berperkara tetapi seluruh komponen bangsa.

Putusan Mahkamah Konstitusi wajib dihormati dan dilaksanakan, sebab eksistensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri memiliki fungsi sebagai lembaga yang menangani perkara di bidang ketatanegaraan. Demi mewujudkan cita-cita bangsa mengenai demokrasi maka hal tersebut haruslah dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu juga,

---

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit., Hlm. 141

<sup>24</sup> Sri Soemantri, *Catatan-catatan Terhadap RUU Mahkamah Konstitusi*, disampaikan pada seminar di Universitas Islam Indonesia, 11 Mei

adanya Mahkamah Konstitusi merupakan usaha untuk mewujudkan tatanan pemerintahan negara yang stabil dan juga sebagai tolak ukur dan koreksi terhadap kejadian ketatanegaraan yang ada pada masa lalu.<sup>25</sup>

Kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berupa *Checks and Balances* dapat menempatkan seluruh lembaga Negara dalam kedudukan yang sama, sehingga dapat tercapai keseimbangan dalam pelaksanaan negara. Dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi maka sebuah langkah nyata agar dapat mengontrol kinerja antar lembaga negara.<sup>26</sup> Sebagai pengawal demokrasi (*The Guardian of The Democracy*), Pelindung demokrasi (*The Protector of The Democracy*) dan Pelindung hak asasi manusia (*The Protector of Human Right*) Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk dapat menjadi pengawal konstitusi yang dapat mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi.

Berdasarkan Pasal 56 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, terdapat 3 (tiga) macam putusan yakni : Putusan yang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima, putusan yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan dan terakhir yaitu putusan yang menyatakan bahwa permohonan ditolak. Oleh sebab itu, putusan final dan mengikat harus diartikan sesuai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi dimana dalam implementasinya harus bertanggung jawab, sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain sebagai penafsir melalui putusannya, juga sebagai korektor yang penerapannya tercermin dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui penafsirannya dengan kritis

---

<sup>25</sup> Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit., Hlm. 142-143

dan dinamis.<sup>27</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian secara normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan bersumber pada bahan pustaka atau data sekunder<sup>28</sup>, yang menitik beratkan pada materi huku yakni Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan literatur yang menjadi pembahasan dalam objek penelitian. Guna tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, oleh sebab itu diperlukan suatu metode yang berguna untuk menjadi pedoman dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

#### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus.<sup>29</sup> Maka, untuk dapat menganalisis permasalahan yang menjadi objek bahasan, penulis akan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan terkait Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Selain itu, penulis juga akan menyusun gagasan konseptual untuk dapat merumuskan gagasan terkait hasil analisa dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

#### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu model kepustakaan atau studi dokumentasi, yakni dengan cara mencari dan menghimpun data serta membuat

---

<sup>27</sup> A. Mukhtie Fadjar, *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, Hlm. 37.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13-14

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2005 , hlm. 93-94.

klasifikasi data yang relevan.<sup>30</sup> Teknik ini digunakan dengan tujuan agar mendapatkan landasan teori melalui buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian lainnya yang terkait dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

c. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan beberapa bahan hukum yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- d) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- f) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021;
- g) Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT;
- h) Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>30</sup> Moh. Nasir. *Metodologi Penelitian*, Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985. hlm. 53.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang mana erat keterkaitannya dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku, makalah, jurnal, doktrin, yurisprudensi, dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi sumber hukum yang mampu memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan majalah atau koran media cetak maupun elektronik.

## **H. Analisis Data**

Setelah semua data primer maupun data sekunder terkumpul, maka penulis akan mengumpulkan, menganalisa dan mempelajari secara deskriptif kualitatif. Sehingga nantinya dapat memperoleh kesimpulan yang akan dideskripsikan ke dalam bab-bab yang ada dalam penelitian ini serta dapat menjawab apa yg menjadi permasalahan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini secara garis besar akan terdiri dari dari 4 (empat) bab yang akan disusun secara sistematis, adapun rincian dari bab-bab tersebut sebagai berikut:

- a. BAB Pertama yakni pendahuluan, dalam pendahuluan ini akan menguraikan dan membahas terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- b. BAB Kedua yakni landasan teori, yang mana penulis akan membahas terkait teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka agar penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki landasan yang jelas dan sinkron.

- c. BAB Ketiga yakni analisa dan pembahasan, yang mana penulis akan membahas bagaimana analisa penulis terkait objek penelitian agar dapat menjawab setiap rumusan masalah terkait sifat final dan mengikat putusan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021
- d. BAB Keempat yakni penutup. Disini penulis akan memuat kesimpulan dari hasil yang telah diteliti oleh penulis serta saran atau rekomendasi yang bermanfaat

## **BAB II**

### **TEORI LEMBAGA PEMILIHAN UMUM (PEMILU), DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DAN TEORI ETIKA PENYELENGGARA PEMILU**

#### **A. Teori Lembaga Pemilihan Umum**

##### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu ialah suatu proses dimana masyarakat dapat memberikan suara politiknya untuk memilih siapa yang akan menjadi perwakilannya dalam memimpin negara dan menyuarakan hak serta kepentingannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu sarana untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas bernegara secara demokratis. Pengertian terkait pemilu juga dikemukakan oleh Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintar R. Saragih, menurutnya pemilihan umum merupakan suatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena dari pemilihan umum tersebutlah penguasa mendapatkan legitimasi dan atas kekuasaan tersebut.<sup>31</sup> Maka, mereka yang terpilih sebagai perwakilan masyarakat tersebut harus mampu dan wajib memperjuangkan hak serta kepentingan rakyat, agar dapat melakukan tugas negara secara demokratis.

Untuk dapat memahami makna dari pemilu itu sendiri, sistem demokrasi harus berperan sebagai latar belakang terlaksananya pemilu. Sebab, keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, baik pemilu maupun demokrasi sama-sama dilaksanakan oleh sistem yang terbentuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut memiliki arti bahwa kekuasaan yang dimiliki, berada pada tangan rakyat dan harus

---

<sup>31</sup> Bintar R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hlm. 167.



bertindak atas nama dan untuk rakyat, dengan demikian pemilu sering kali dijadikan ajang untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.<sup>32</sup> Menurut Kusnardi dan Harmali, “Pemilu merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sifatnya prinsipil, karena dalam mewujudkan hak asasi masyarakat, pemerintah wajib melaksanakan pemilu. Oleh karena itu, pemilu menjadi suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan keadaulatan rakyatnya”.<sup>33</sup> Dengan begitu, maka tak heran apabila pemilu identik dengan kedaulatan rakyat, sebab dengan terlaksananya pemilu maka kedaulatan bisa turut terakomodasi.

Sri Soemantri berpendapat, bahwa “Pemilu yang dilaksanakan haruslah pemilu yang bebas, sebagai syarat mutlak berlakunya demokrasi, dan dapat dihubungkan dengan kenyataan dimana nilai suatu pemerintahan untuk sebagian besar bergantung kepada orang-orang yang duduk didalamnya”.<sup>34</sup> Sehingga, dengan pemilu yang sifatnya bebas maka rakyat dapat bebas memilih perwakilannya yang kompeten dalam menyuarakan hak dan kepentingan rakyatnya, selektifitas dalam memilih siapa yang akan menjadi perwakilannya dalam pemerintahan juga bertujuan untuk menghindari hal yang berkaitan terkait kemungkinan rezim yang memegang kekuasaan secara egois mempertahankan *status quo* nya dalam jabatan pemerintahan yang akan menimbulkan perasaan pesimis pada rakyat yang ingin menjalankan sistem demokrasi lalu berubah haluan menjadi pemerintahan yang feodal.

Seharusnya, pemilu yang mana menjadi instrumen penting dalam demokrasi memiliki peranan dan fungsi untuk menyaring orang-orang yang akan mewakili hak dan kepentingan rakyat dalam lembaga perwakilan,

---

<sup>32</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm 45

<sup>33</sup> Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Penghantar Hukum Tata Negara*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 329

<sup>34</sup> Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989 , hlm. 16

sehingga dengan begitu pemilu dapat mengakomodir kedaulatan sesuai dengan yang dicita-citakan. Sebab, apabila kita telaah maka rasanya sangat tidak mungkin dan sulit jika dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketatanegaraan seluruh rakyat mengemukakan keinginannya secara perorangan untuk mengambil sikap dan menentukan kebijakan dalam pemerintahan. Sehingga untuk rakyat bisa mengemukakan keinginannya, dilakukanlah sistem yang disebut demokrasi tidak langsung atau biasa disebut demokrasi perwakilan.<sup>35</sup> Orang-orang yang menjadi perwakilan tersebutlah yang diharapkan mampu memiliki kesadaran tinggi terkait hak dan kepentingan rakyat, yang mana akan membawa pada nilai pemerintahan yang baik sesuai dengan kehendak rakyat

## **2. Pemilihan Umum di Indonesia**

Salah satu ciri yang menjadi pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi yakni adanya mekanisme untuk mengemukakan suara rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan dalam waktu tertentu sesuai ketentuan yang ada.<sup>36</sup> Di beberapa negara demokrasi salah satunya Indonesia, terselenggaranya pemilu merupakan wujud serta tolak ukur dari terwujudnya demokrasi. Dengan adanya pemilu, demokrasi menjadi sebuah sistem yang memfasilitasi kebebasan rakyat lewat penyerapan suara yang mana menjadi bentuk partisipasi masyarakat secara luas. Dengan begitu maka pemilu dapat dikatakan sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.

Pelaksanaan pemilu dalam suatu negara pada umumnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku, begitu juga di Indonesia. Dalam menyelenggarakan pemilu, Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Ali

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 168.

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 752

Moertopo “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang bertugas untuk bersamasama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.<sup>37</sup> Selain memilih perwakilan rakyat seperti DPR, DPD, DPRD dan kepala daerah, sebagai negara yang sistem pemerintahannya adalah Presidensial, yang mana dalam menjalankan pemerintahannya membutuhkan sosok kepala negara, maka untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, diselenggarakanlah pemilihan umum untuk memilih kepala negara yang akan memimpin jalannya pemerintahan. Dengan begitu, pemilu merupakan suatu sarana yang krusial bagi rakyat dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Asas yang dianut dalam melaksanakan pemilu di Indonesia yakni “Luber” yang mana singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Seiring perkembangannya, asas yang dianut pun bertambah pada masa reformasi, yang semula hanya “Luber” kini ditambah dengan “Jurdil” yang berarti Jujur dan Adil. Penjelasan asas “Luber dan Jurdil” ini sendiri dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yakni:

a. Langsung

Artinya rakyat memiliki hak untuk secara langsung memberikan hak pilihnya sesuai dengan yang dihendakinya tanpa perantara;

b. Umum

Artinya, seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, berhak menggunakan hak pilihnya dan hak dipilih tanpa diskriminasi ras, suku, golongan, agama dan status sosial;

---

<sup>37</sup> Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta, CSIS, 1974, hlm. 30

c. Bebas

Artinya setiap warga negara bebas menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihannya, tanpa adanya campur tangan, paksaan dan tekanan oleh pihak manapun;

d. Rahasia

Artinya setiap warga negara dijamin untuk tidak diketahui oleh siapapun dengan cara apapun kepada siapa hak pilihnya diberikan;

e. Jujur

Artinya dalam pelaksanaan pemilu semua pihak yang terlibat baik dari peserta pemilu, penyelenggara hingga pemerintah, dalam melaksanakan pemilu harus bersifat jujur sesuai dengan aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

f. Adil

Artinya dalam penyelenggaraan pemilu semua pihak terkait baik peserta pemilu dan penyelenggara mendapatkan perlakuan yang sama dan juga bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sejarah mencatat bahwa, penyelenggaraan pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Di usianya yang baru mencapai sepuluh tahun setelah kemerdekaan, pemilu diadakan dua kali di tahun yang sama, yakni memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pada pertama kali penyelenggaraan pemilu diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan dan 48 perseorangan. Sedangkan pada putaran kedua terjadi perubahan yakni menjadi 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 perseorangan.<sup>38</sup>

Meskipun sempat terjadi kekosongan penyelenggaraan pemilu selama sepuluh tahun, akhirnya pemilu kembali terselenggara pada tahun 1971 pada masa orde baru, pemilu yang terselenggara ini bertujuan untuk

---

<sup>38</sup> [https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf), diakses 10 Juni 2023, pukul 09.00 WIB

memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Pada pemilu ini lah asas “Luber” yang berarti Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia pertama kali dicanangkan sebagai asas dalam pelaksanaan pemilu.

Setelah pemilu orde baru pada tahun 1977-1999 selanjutnya adalah pemilu tahun 1999 yang mana sudah memasuki masa Reformasi. Masih sama dengan pemilu sebelumnya pada masa orde baru, pemilu tahun 1999 ini menggunakan sistem perwakilan berimbang, pada masa Reformasi ini asas dalam pelaksanaan pemilu bertambah yang semula hanya “Luber” menjadi “Luber dan Jurdil” atau kepanjangannya yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.<sup>39</sup>

Pemilu kembali diadakan di tahun 2004, tepatnya pada tanggal 5 April 2004, pemilu tahun 2004 ini merupakan pemilu pertama yang benar-benar dibuka untuk umum. Sekaligus merupakan yang pertama kalinya juga dalam melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Oleh karenanya, tidaklah berlebihan apabila pemilu tahun 2004 dapat dianggap sebagai ciri adanya kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.<sup>40</sup>

Setelah sukses dalam menyelenggarakan pemilu yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, tahun 2009 pemilu kembali digelar. Pada tahun 2009, pemilihan calon legislatif digelar serentak pada tanggal 9 April 2009 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan pada tanggal 8 Juli dan diadakan hanya dengan satu putaran, karena adanya ketentuan baru terkait persentasi penghitungan suara untuk menyatakan kemenangan yang mutlak.

Sama halnya dengan pemilu 2009, pada pemilu 2014 penyelenggaraan pemilu diadakan dua kali. Untuk pemilihan calon legislatif DPD, DPR RI, dan DPRD diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, kemudian disusul pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Juli 2014. Pada

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

pemilu kali ini terdapat perkembangan hukum dalam penyelenggaraannya, khususnya terkait lembaga yang menyelenggarakan pemilu ini sendiri, yakni ditetapkannya lembaga pengawas pemilu menjadi permanen hingga provinsi serta DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang menjadi organ tersendiri.<sup>41</sup>

Untuk pertama kalinya, pemilu yang diselenggarakan tahun 2019 diadakan serentak pada tanggal 17 April 2019, antara pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tentu saja pelaksanaan pemilu yang diadakan serentak ini menjadi salah satu pemilu terbesar di dunia karena dalam satu waktu, pemilih melakukan lima proses pemilihan yakni memilih calon legislatif pusat dan daerah, anggota DPD serta Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pemilu serentak ini baru pertama kali diselenggarakan, akan tetapi Indonesia mampu membuktikan sebagai negara demokrasi yang mengedepankan keadulatan rakyat.

Terselenggaranya pemilu tentu memiliki tujuan tersendiri selain untuk mewujudkan sistem demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, lewat wakil-wakil yang telah terpilih yang dipercaya mampu mengerti kepentingan rakyat dan menyuarakan hak rakyat pemilu ini sendiri memiliki tujuan yang harus tercapai, yakni:

- a. Untuk mewujudkan hak asasi politik;
- b. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat;
- c. Untuk memilih lembaga eksekutif dan lembaga legislatif;
- d. Secara konstitusional, bertujuan untuk menjalankan pergantian personal pemerintahan secara tertiba, aman dan damai serta menyeleksi para calon pemimpin dan wakil rakyat dan alternatif kebijakan umum;
- e. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

---

<sup>41</sup> <http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>, diakses 10 Juni 2023, pukul 14.00 WIB

Mengenai tujuan terselenggarakannya pemilu, dalam pelaksanaannya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3. Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan dengan diselenggarakannya pemilu maka dapat mewujudkan sistem demokrasi sesuai yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia

### **3. Lembaga Penyelenggara Pemilu Di Indonesia**

#### **a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Salah satu dari tiga lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU. KPU ini sendiri memiliki organisasi dari tingkatan yang paling bawah sampe tingkatan nasional. Pada tingkat nasional disebut KPU, kemudian berturut-turut kebawahnya yakni KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara ditingkat Desa/Kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ditingkat TPS. Berbeda halnya dengan penyelenggara pemilu di luar negeri, di luar negeri betuk penyelenggara pemilunya adalah Panitia Pemilihan Luar Negri (PPLN), sedangkan di Aceh nomenklaturnya adalah Komisi Independen Pemilihan (KIP). KPU ini sendiri memiliki tujuh komisioner yang telah dipilih oleh panitia seleksi yang kemudian diseleksi oleh DPR melalui tahapan *fit and prper test* dan selanjutnya dikukuhkan dan dilantik oleh Presiden. Semua tugas dan wewenang penyelenggara pemilu termasuk KPU terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

#### **b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)**

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga yg juga menjadi penyelenggara pemilu adalah Bawaslu. Peranan bawaslu ini sendiri yaitu untuk mengawasi berjalannya penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif, pemilu eksekutif dan pemilu kepala daerah.

Karena memiliki tugas untuk menjaga dari kecurangan yang akan terjadi selama pemilihan umum, maka keberadaan bawaslu ini sendiri harus bersifat independen dan otonom. Bawaslu sendiri beranggotakan lima orang anggota, sama seperti proses rekrutmen pada KPU, proses rekrutmen pada bawaslu yakni pemilihan oleh panitia seleksi, lalu diseleksi melalui *fit and proper test* oleh DPR dan dikukuhkan oleh presiden. Kelembagaan bawaslu di tingkat pusat adalah Bawaslu RI, sedangkan ditingkat Provinsi ada Bawaslu Provinsi, sebelum adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Bawaslu Provinsi bersifat *ad hoc* bernama Panwas Provinsi. Bawaslu Provinsi terdiri dari tiga anggota dengan satu anggota merangkap sebagai ketua. Begitupun dengan tiap Kabupaten/Kota ada Panwaslu Kabupaten/Kota yang terdiri dari tiga anggota dan satu anggota merangkap sebagai ketua. Sedangkan di tingkat kecamatan disebut Panwascam dan di tingkat desa disebut Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 membuat bentuk pengawasan baru yakni Panwas TPS untuk setiap TPS.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Lembaga penyelenggara pemilu yang ketiga adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), selanjutnya disebut DKPP. Secara fungsi, DKPP memiliki peranan sebagai lembaga yang memeriksa dan memberikan putusan terhadap laporan terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seluruh anggota KPU dan Bawaslu dari tiap tingkatan. Tujuan terbentuknya DKPP ini sendiri tentunya untuk dapat mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas melalui penerapan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam keanggotaannya, DKPP terdiri dari tujuh orang anggota dengan seorang merangkap sebagai ketua, yang mana dua diantaranya adalah perwakilan dari Bawaslu dan KPU, dua orang lainnya diusulkan oleh Presiden dan tiga



orang sisanya merupakan usul dari DPR. Tidak sama seperti dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya, kelembagaan DKPP hanya berada di tingkat nasional. DKPP ini sendiri resmi dibentuk pada tanggal 12 Juni 2012, walaupun secara historis sebelumnya telah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU).

#### 4. Pemilu dalam Sudut Pandang Islam

Sebagai pedoman hidup umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah memuat banyak hal yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ajaran yang terkandung di dalamnya teratur sangat jelas dan detail dari mulai tata cara bersuci (*istinja'*) hingga tata karma (*adab*). Salah satu pedoman yang banyak dijelaskan melalui ayat dan hadits adalah mengenai kepemimpinan. Mengingat seorang pemimpin merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap hajat orang banyak. Banyak metode yang dicontohkan berkenaan kepemimpinan salah satunya dalam hal memilih pemimpin. Salah satu contohnya adalah kisah setelah wafatnya Nabi Shalallahu 'Alaihi Wassallam, yang pertama kali dilakukan oleh para sahabat adalah menentukan sistem dan cara dalam memilih pemimpin yang akan meneruskan pimpinan dalam peradaban islam, dalam keadaan tersebut para sahabat dan pengikutnya menjadikan stabilitas ekonomi dan kepentingan yang lain bukan sebagai fokus yang utama, sebab bagi mereka menentukan kepada siapa estafet kepemimpinan akan dilanjutkan lebih penting dari apapun demi menjaga stabilitas politik peradaban islam kedepan. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam QS An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا  
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada manusia agar berperan aktif dalam kehidupan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dapat dipercaya untuk bisa menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya serta menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat. Memilih pemimpin yang amanah dan menjalankan tugas sesuai syariat harus kita lakukan, mengingat dalam kehidupan bermasyarakat Allah mewajibkan kita untuk taat kepada ulil amri yang memerintah. Hal ini juga telah Allah sampaikan dengan jelas melalui Qs. Annisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur“an) dan Rasul (asSunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sebagaimana yang telah Allah SWT katakan bahwa harus ada pemimpin yang mampu menjadi penerus kepemimpinan sebagai fungsi kenabian agar dapat menjaga terlaksananya ajaran agama, memegang stabilitas politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat agama dan menyatukan umat islam dalam satu kepemimpinan. Imamah merupakan

dasar untuk terlaksananya ajaran agama dengan baik dan puncak dari kemaslahatan umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman dan sejahtera.<sup>42</sup> Terdapat beberapa istilah bentuk kepemimpinan dalam Islam, akan tetapi yang digunakan sebagai konteks kepemimpinan pemerintahan dan ketatanegaraan adalah *khalifah*, *imamah* dan *imarah*.

Di Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, dengan begitu agama Islam harus selalu ada dalam nadi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia, termasuk perihal tata cara memilih pemimpin. Dalam memilih sistem dan teknis pemilihan pemimpin, Islam tidak membatasi dalam penggunaan metode tertentu. Sebab agama Islam sendiri memiliki tujuan yang mulia yakni tidak ingin menyulitkan sesuatu bagi kaum muslim. Dengan begitu maka, umat dapat memilih secara bebas metode apa yang hendak digunakan dalam melakukan pemilihan pemimpin dan wakil-wakil rakyat sesuai dengan kondisi serta perkembangan dan kebutuhan zaman selama tidak keluar dari ajaran dan syariat agama Islam.<sup>43</sup>

Walaupun dalam syariat tidak menentukan terkait penggunaan metode apa yang harus digunakan, akan tetapi pedoman dalam kehidupan bernegara diberikan semua secara rinci. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: “Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)” (H.r. Muslim dari Tamim al-Dari).<sup>44</sup> Dalam hadist tersebut dikatakan bahwa dalam setiap tindak tanduk umat Islam harus dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah Swt, termasuk dalam hal melaksanakan pemilu.

---

<sup>42</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm. 14.

<sup>43</sup> Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam, Vol. 15 No. 1 (Januari 2015), hlm. 59.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm.60

Meskipun bukan satu-satunya persoalan, pemilihan kepemimpinan menjadi suatu persoalan yang utama. Terlihat dalam peristiwa wafatnya Rasulullah SAW, pembai'atan Abu Bakar R.A dilakukan sesegera mungkin oleh para sahabat baik dari kaum muhajirin maupun kaum anshar di balai pertemuan Saqifah Bani Saidah.<sup>45</sup> Peristiwa pemilihan khalifah oleh para wakil dari tiap-tiap kaum dan golongan inilah yang melandasi para ulama dalam merumuskan istilah *Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd* yakni istilah untuk orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat dalam menyuarkan hati nurani mereka. Abdul Karim Zaidan mengatakan, tugasnya yakni memilih khalifah, Imam atau pemimpin negara secara langsung.<sup>46</sup>

Beberapa ulama mengutarakan pendapatnya mengenai kepemimpinan negara. Salah satunya Al Mawardi, menurutnya imamah dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, pertama dengan pemilihan oleh Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqd dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) oleh imam sebelumnya.<sup>47</sup> Pendapat lain juga diutarakan oleh Kasman Singodimedjo, ia berpendapat mengenai kedaulatan rakyat atau kedaulatan ummat, maka sesungguhnya rakyat atau umat itu tidak dapat dikatakan berdaulat di dalam arti berkuasa penuh, karena ummat itu tetap saja terdiri atas manusia-manusia yang sifatnya *dhaif* atau lemah sebagai makhluk.<sup>48</sup> Berbeda dengan Abdurrahman Wahid yang berpendapat bahwa Islam merupakan agama demokrasi. Sebab, pertama, Islam adalah agama hukum, sehingga semua orang diperlakukan sama. Kedua, Islam memiliki asas musyawarah (*syura*) untuk menyatukan berbagai keinginan dan kehendak dalam masyarakat, dan *syura* merupakan cara yang efektif. Ketiga, Islam selalu berpandangan untuk memperbaiki kehidupan. Keempat, demokrasi

---

<sup>45</sup> Frenki, Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siayah, <https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>, diakses pada 13 Juni 2023, pukul 10.00 WIB

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, edisi revisi, Jakarta, Pranada Media, 2003, hlm. 105

<sup>48</sup> Sodikin, *Op.Cit*, hlm. 62

senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Akan tetapi, Gus Dur menolak jika peran yang harus dimainkan dari idealisasi agama sebagai alternatif satu-satunya pilihan bagi upaya demokratisasi. Ia mengkhawatirkan jika Islam ditempatkan sebagai satusatunya alternatif, justru akan kehilangan relevansinya. Menurutnya, demokratisasi harus dimulai dari pemberdayaan politik rakyat. Dalam proses ini semua unsur masyarakat harus dilibatkan tanpa mengenal golongan. Dan yang terpenting masyarakat harus memulai untuk berdemokrasi. Dan itulah hakikat dari demokratisasi.<sup>49</sup>

## **B. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu**

### **1. Sejarah Berdirinya DKPP di Indonesia**

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentu saja memiliki cita-cita untuk dapat meningkatkan terus kualitas sistem demokrasi yang ada, salah satunya melalui pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang bermartabat otomatis memerlukan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan meningkatkan kualitas sistem demokrasi maka perlu adanya lembaga yang bertugas memahami penegakan etik. Oleh sebab itu, pada 12 Juni 2012 pemerintah memutuskan untuk membentuk DKPP dengan maksud untuk mengawal etika penyelenggara pemilu dalam setiap jajaran.<sup>50</sup>

Secara yuridis formil keberadaan DKPP diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang mana Undang-Undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sesungguhnya juga sudah pernah mengatur terkait Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU) yang bersifat *ad-hoc* dan merupakan bagian dari KPU. DK-KPU awalnya

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara ...Loc.Cit*

dibentuk untuk mengawasi perilaku anggota penyelenggara pemilu terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU provinsi, sedangkan apabila pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota KPU kabupaten/kota maka akan dibentuk DK-KPU provinsi.<sup>51</sup> Sayangnya, DK-KPU memiliki beberapa kelemahan diantaranya adalah tidak memiliki kewenangan yang kuat. Karena DK-KPU hanya memiliki kewenangan memanggil, memeriksa, menyidangkan dan memberikan rekomendasi pada KPU, selain itu juga DK-KPU hanya dibentuk ketika terjadi pelanggaran kode etik dan komposisi di dalam DK-KPU tidak seimbang karena didominasi oleh penyelenggara pemilu tanpa adanya pihak diluar penyelenggara pemilu.

Pada tanggal 12 Juni 2012 tersebut, berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 DK-KPU secara resmi berganti menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sifat dari DKPP ini sendiri yaitu, tetap, struktur kelembagaannya bersifat profesional dan dengan tugas, fungsi, kewenangan yang menjangkau seluruh lembaga penyelenggara pemilu dari pusat hingga kelurahan/desa. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2017 DKPP melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dinilai penting untuk kesekretariatannya diperkuat dengan cara menjadikan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris, mengingat sebelumnya kesekretariatan DKPP masih dibantu oleh Sekjen Bawaslu.

Melihat dari segi fungsi dan kewenangannya, antara DK-KPU dengan DKPP tidak terdapat perbedaan yang begitu substansial karena, keduanya sama-sama diberi fungsi dan wewenang yang sama oleh Undang-Undang untuk penegakan kode etik bagi seluruh penyelenggara pemilu. Yang menjadikan beda adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 menyoroti terkait DKPP yang menjadi lembaga tak terpisahkan dari fungsi

---

<sup>51</sup> Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta, Rangkang Education, 2014, hlm. 270

penyelenggara pemilu, sedangkan hal tersebut tidak secara jelas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2007.<sup>52</sup>

Macam-macam upaya pemerintah dalam melakukan pembentukan lembaga-lembaga negara merupakan bentuk dari eksperimentasi kelembagaan yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*) atau otorita (*authority*).<sup>53</sup> Yang terpenting adalah bagaimana menjadikan hal tersebut diatas sebagai sistem yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat. Termasuk menjadikan eksistensi DKPP ini sebagai sarana peningkatan integritas demokrasi dalam berbangsa dan bernegara yang mencerminkan nilai kebaikan tanpa keberpihakan.

Hadirnya DKPP merupakan produk wacana perbaikan kualitas demokrasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beban sejarah politik dalam pemilu yang mengharapkan adanya perubahan dalam praktek demokrasi modern. Karena begitu tingginya harapan terkait perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu maka, dibutuhkan lembaga khusus yang sifatnya permanen agar dapat mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil dan menghasilkan wakil rakyat serta pemimpin yang bermartabat.

Tugas, wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh DKPP dalam pelaksanaannya berpedoman pada suatu aturan hukum. Pedoman yang digunakan oleh DKPP tentu dari yang paling mendasar yakni Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai *fundamental ground* Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan DKPP untuk dapat menjadi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan mandiri. Lalu kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa DKPP adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mana merupakan satu kesatuan fungsi

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

penyelenggara pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dikatakan pula bahwa DKPP bertugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Aturan hukum lain yang menjadi landasan dan pedoman dalam DKPP melaksanakan fungsinya adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Isi dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, mengenai maksud pembentukan DKPP untuk dapat memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan mengenai adanya pelanggaran kode etik. Selanjutnya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu maka DKPP juga berpedoman pada Peraturan DKPP No. 12 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Peraturan KPU No. 13 Tahun 2012 tentang Kode etik KPU dan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2012 tentang Kode Etik Bawaslu. Untuk terkait Pedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu diatur di dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2019.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, terdapat tiga fungsi yang saling berkaitan dan diinstitutionalisasi dalam tiga kelembagaan yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “komisi pemilihan umum” (dengan huruf kecil), tetapi oleh Undang-Undang dijabarkan menjadi 2 bagian kelembagaan yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu “Komisi Pemilihan Umum” (dengan huruf Besar) atau KPU, dan “Badan Pengawas Pemilihan Umum” atau Bawaslu.<sup>54</sup>

Berkenaan dengan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu, maka tujuan dibentuknya DKPP antara lain untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU

---

<sup>54</sup> Jimly Assiddiqie, *Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*, makalah, Jakarta, 2013



kabupaten/Kota, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara.

Pembentukan DKPP merupakan salah satu wujud adanya usaha perbaikan dalam meningkatkan kualitas sistem demokrasi dalam hal penyelenggaraan pemilu, yang mana dibentuk dalam praktek demokrasi modern di Indonesia.

Hadirnya DKPP menjadi salah satu faktor penting dalam kelembagaan penyelenggaraan pemilu apabila kita melihat dari sudut pandang keadilan yang bermartabat yang menekankan pada nilai-nilai pemurnian kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Bersama dua lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu KPU dan Bawaslu, DKPP sama-sama turut serta dalam menguatkan dalil terkait pemilu bermartabat bergantung pada lembaga penyelenggara pemilu yang bermartabat. Dengan terciptanya lembaga penyelenggara pemilu yang bermartabat maka akan menguatkan kelembagaan itu sendiri menjadi penyelenggara pemilu yang sistematis dan demokratis.

## **2. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP**

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat (12) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa final memiliki arti bahwa tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno DKPP

yang terbuka untuk umum.<sup>55</sup> Sedangkan frasa mengikat, Jimly Asshidiqie mengartikan bahwa putusan yang telah dibacakan dan ditetapkan tersebut secara langsung mengikat dan memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk di dalamnya badan-badan peradilan terakut wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut dan eksekusi dari putusan tersebut wajib ditindaklanjuti oleh KPU, Bawaslu atau lembaga pemerintahan terkait.<sup>56</sup> Merujuk pada ketentuan Pasal 112 Ayat (9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana disebutkan bahwa “DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti” apabila setelah mendapat keterangan dan kesaksian dari saksi dan bukti lainnya dan ternyata laporan atau pengaduan tidak terbukti maka isi putusan DKPP dapat menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik atau rehabilitasi. Sebaliknya, apabila terbukti maka sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 112 Ayat (11) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Putusan tersebut dilaksanakan seperti seharusnya oleh KPU dan/atau Bawaslu terkait dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh bersangkutan.<sup>57</sup> Sebagai contoh, apabila ada putusan DKPP yang berisi mengenai pemberhentian anggota KPU Provinsi maka wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan cara menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian anggota KPU tersebut dari kedudukannya, karena pemberhentian tersebut berlaku ketika putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum. Hal tersebut berlaku untuk seluruh penyelenggara pemilu baik KPU dan/atau Bawaslu.

---

<sup>55</sup> DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, DKPP RI, Jakarta, 2015, hlm.178

<sup>56</sup> Jimly Ashidiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 9.

<sup>57</sup> *Ibid.*

Ditinjau secara normatif dan formal, proses tahapan pemilihan umum tidaklah berkaitan dengan putusan DKPP. Karena, *objectum litis* perkara di DKPP terbatas hanya pada persoalan pribadi aparat penyelenggara pemilu. Oleh sebab itu, maka putusan DKPP secara otomatis tidak memiliki akibat hukum terhadap proses tahapan pemilihan umum. Selain itu juga, tempat kejadian perkara dan waktu kejadian perkara kapan pelanggaran kode etik tersebut dilakukan bukan menjadi sebagai objek perkara dalam DKPP.

## C. Teori Etika Penyelenggara Pemilu

### 1. Sejarah Berdirinya DKPP di Indonesia

Bahasa Yunani, *ethos* (bentuk tunggal) atau etika memiliki arti tempat tinggal, kebiasaan, watak, sikap dan cara berpikir. Sedangkan bentuk jamaknya yaitu *ta etha* yang berarti adat istiadat.<sup>58</sup> Itulah sebabnya yang melatar belakangi terbentuknya istilah etika, Aristoteles menggunakan istilah etika untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta terkait nilai dan norma, perintah, tindakan kebijakan dan suara hati.<sup>59</sup> Apabila ditinjau secara etimologis, etika berarti ilmu tentang apa yang dapat dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk.<sup>60</sup> Sebagai contoh yakni kebiasaan baik yang dilakukan dan ada pada diri manusia misalnya kebiasaan menghargai waktu, kebiasaan berkata jujur dan kebiasaan menghargai sesama. Dalam filsafat etik, yang diperhatikan tidak hanya mengenai benar atau salah, tetapi mengenai baik dan buruk juga. Karena esensinya adalah mengenai kehidupan yang baik, bukan seputar kehidupan yang selalu benar dan tidak pernah salah. Akan tetapi pada kenyataannya, keduanya sama-sama

---

<sup>58</sup> E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religijs*, Storia Grafika, Jakarta. 2011, hlm. 2

<sup>59</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

<sup>60</sup> E.Y. Kanter, *Op.cit.* hlm.3

menyangkut persoalan esensi etika yakni benar dan salah, serta baik dan buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan esensi etika perihal benar dan salah serta baik dan buruknya perilaku manusia maka tidak berlebihan apabila James J. Spillane SJ berpendapat bahwa etika turut andil dalam mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam keputusan moral. Karena etika mengelaborasi penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan kebenaran, kesalahan dan tingkah laku seseorang.<sup>62</sup> Apabila dikelompokkan, maka terdapat empat cabang sistem filsafat etik, yakni:<sup>63</sup>

- a. *Descriptive ethics*: Merupakan etika yang berisi mengenai perilaku yang benar dan baik seperti yang dipikirkan pada umumnya;
- b. *Normative ethics*: Merupakan etika yang berisi mengenai dengan perilaku yang dianggap memang seharusnya dilakukan;
- c. *Applied ethics*: Merupakan etika yang berisi mengenai pengetahuan moral serta bagaimana pengetahuan tersebut di aplikasikan dalam praktek;
- d. *Meta ethics*: Merupakan etika yang berisi mengenai arti dan maksud dari benar dan baik itu sendiri.

Berbeda dengan Etika, kode etik menurut Abdul Kadir Muhammad adalah produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis terhadap suatu profesi. Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi, kode etik dapat berubah dan diubah menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok suatu profesi tidak akan ketinggalan zaman.<sup>64</sup> Hal ini berkaitan dengan etika sebagai norma yang diterima oleh kelompok tertentu untuk

---

<sup>61</sup> Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Sistem Norma menuju Terbentuknya Sistem Peradilan Etik, makalah, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan\\_Etika\\_03.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf), pada 17 Juni 2023, pukul 15.00

<sup>62</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.7

<sup>63</sup> Saleh, *Hukum Acara Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, 2017, hlm. 17

<sup>64</sup> Supriadi, *Op.Cit*, hlm. 23

memberikan petunjuk bagaimana seharusnya berbuat dan menjamin moral di masyarakat. Oleh sebab itu, adanya kode etik merupakan aturan yang dibuat sebagai upaya peningkatan kinerja suatu profesi atau kelompok tertentu agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan sendiri.

Salah satu kode etik yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kode etik profesi. Kode etik profesi adalah hasil dari pengaturan profesi yang bersangkutan berupa perwujudan nilai moral yang hakiki yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik dalam suatu profesi hanya dapat berlaku apabila dijiwai dengan nilai-nilai hidup serta tujuan dalam lingkungan profesi itu sendiri. Melalui kode etik tersebut maka dapat dijadikan tolak ukur bagaimana perbuatan anggota kelompok profesi tersebut, dan merupakan upaya pencegahan perbuatan yang tidak sesuai bagi anggota kelompok profesi tersebut.<sup>65</sup> Untuk dapat dipahami oleh seluruh anggota profesi maka kode etik dibuat dalam bentuk tertulis, hal ini juga untuk mencegah anggota profesi tidak mentaati karena alasan tidak membacanya serta dapat menjadi pegangan yang penting untuk dirinya sendiri dalam menjalani profesi tersebut. Dapat kita simpulkan bahwa kode etik dalam suatu profesi memiliki peranan yang penting, ada pun menurut Sumaryono fungsi kode etik profesi memiliki tiga makna, yakni sebagai sarana kontrol sosial, sebagai pencegah intervensi pihak lain dan yang terakhir sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik<sup>66</sup>

Melihat dari fungsi serta peranan penting adanya kode etik dalam suatu kelompok profesi maka, dengan begitu kode etik dapat menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi tanpa adanya intervensi dari pihak manapun untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

## **2. Mekanisme Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

Sebagai elemen penting yang harus ditaati oleh seluruh penyelenggara pemilu, etika menjadi salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis. Cita-cita tersebut akan terwujud apabila penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika, namun apabila nilai-nilai etika yang ada tidak diamankan dengan baik maka berpotensi menghambat terwujudnya apa pemilu yang berintegritas dan demokratis.

Berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan, tidak sedikit anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar etika dan bersikap tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Oleh sebab itu, penegakan kode etik di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu sangat penting ditegakan sebagai alat kontrol terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik. Selain itu juga, untuk menindak tegas anggota penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik.

Berbeda dengan lembaga penegak kode etik lain yang ada di Indonesia salah satunya Komisi Yudisial yang melaksanakan sidang kode etik dengan sidang yang bersifat tertutup, penerapan sidang yang dilakukan oleh DKPP bersifat terbuka. Hal tersebut dilakukan dengan bentuk badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip seperti halnya dalam sebuah peradilan.

Mekanisme serta tahapan penegakan kode etik dalam memeriksa aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tertuang dalam Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni:<sup>67</sup>

- a. Verifikasi administrasi, setiap pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik, dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh DKPP;
- b. Persidangan, dalam persidangan kode etik oleh DKPP diselenggarakan dengan menggunakan prinsip cepat dan sederhana. Pengadu diberi

---

<sup>67</sup> Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012

- kesempatan menyampaikan pokok aduannya, kemudian kesempatan yang sama diberikan juga kepada Teradu untuk membela diri terhadap tuduhan yang dituduhkan. Apabila menghadirkan saksi dan ahli maka saksi dan ahli tersebut dapat memberikan keterangan dibawah sumpah;
- c. Pleno penetapan putusan, dalam agenda penetapan putusan dilakukan dalam rapat pleno DKPP paling lama 3 (tiga) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai;
  - d. Putusan, putusan yang sudah ditetapkan pada rapat pleno DKPP diucapkan dalam persidangan dengan memanggil seluruh pihak baik Teradu dan/atau Terlapor maupun pihak Pengadu dan/atau Pelapor. Amar putusan DKPP dapat menyatakan :
    - 1) Laporan Pengadu tidak dapat diterima;
    - 2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; dan
    - 3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar.

Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar kode etik, maka DKPP akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Akan tetapi, apabila pengaduan tersebut tidak terbukti maka DKPP melakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor. Dengan begitu, dapat kita simpulkan bahwa bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh DKPP.

**BAB III**  
**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN**  
**KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI**  
**TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR**  
**32/PUU-XIX/2021)**

**A. Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**

**1. Penegakan Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)**

Sistem etik haruslah benar-benar ditegakkan secara fungsional dengan dukungan kelembagaan yang efektif melalui dibentuknya lembaga-lembaga penegak kode etik ini jelas dimaksudkan agar sistem kode etik dan kode perilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya, inilah era baru yang dinamakan sebagai tahap perkembangan etika yang bersifat fungsional, lembaga-lembaga penegak kode etik ini yang disebut komisi etika, dewan kehormatan ataupun komite etika semuanya difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa mencampur adukkan hukum dan etik merupakan hal yang tidak dapat dilakukan, apalagi jika dilakukan pembuktian etik tanpa adanya pembuktian hukum terlebih dahulu. Menurutnya, etika mempunyai cakupan yang luas, sedangkan hukum mempunyai cakupan yang ketat dan sempit, dengan demikian maka setiap pelanggaran etika secara mutatis dan mutandis tidak merupakan pelanggaran hukum. Sebaliknya, dapat dipastikan bahwa setiap



pelanggaran hukum sudah pasti merupakan pelanggaran etika yang membutuhkan adanya pembuktian hukum terlebih dahulu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Atip Latipulhayat, bahwa ketika etika yang cakupannya luas namun tidak dapat dibatasi seluruhnya oleh hukum yang pasti dan sifatnya memaksa, maka akan menciptakan suatu tindakan anarki yakni tindakan seseorang yang mendahului akal budinya berdasarkan preferensi etikanya masing-masing demi dapat menyesuaikan tatanan perilaku di masyarakat. Secara konseptual, hal ini berkaitan dengan wewenang DKPP dalam mengadili dan memutus penyimpangan etik penyelenggara Pemilu, perlu diberi garis demarkasi yang jelas antara mengadili pelanggaran etik dan pelanggaran hukum, agar dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang yang bersumber dari pencampuran wewenang.

Semakin berkembangnya zaman, cara pandang terkait hubungan antara etika dan hukum banyak mengalami transformasi dimana keduanya saling bergantung dan membutuhkan hubungan yang komplementer yang bersifat sinergis satu sama lainnya, sehingga Earl Warren, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat (1953-1969) pernah berkata "*low float in a sea of ethics*", hukum mengapung di atas samudra etika. Artinya etika hukum tidak dapat tegak jika air di samudra etika tidak mengalir. Jika dalam kehidupan bersosial tidak menjunjung tinggi etika maka tidak akan mungkin kita dapat menegakan hukum yang berkedilan, dengan begitu maka sesuatu yang melanggar etika belum tentu melanggar hukum, meskipun sesuatu yang melanggar hukum dapat dikatakan melanggar etika. Hubungan antara etika dan hukum selain bersifat luas-sempit juga bersifat dalam-luar bukan bersifat atas-bawah secara vertikal, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa etika lebih tinggi daripada hukum maupun hukum lebih tinggi dari

etika.<sup>68</sup> Kehadiran norma hukum dan norma etika tidak dapat dihilangkan dalam konteks pengertian konstitusi, karena yang terkandung dalam undang-undang dasar adalah pengertian serta pedoman tentang norma hukum konstitusi dan juga norma etika konstitusi, sama halnya dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjadi sumber hukum konstitusi dan sumber etika konstitusi dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana membangun demokrasi yang sehat harus dengan ditopang oleh “*The rule of law and the rule of ethics*” secara bersamaan. “*The rule of law*” bekerja berdasarkan “*Code of law*”, sedangkan “*The rule of ethics*” bekerja berdasarkan “*Code of ethics*”. Adanya sinergi antara norma hukum dan norma etika yang dalam pelaksanaannya berpedomaan pada aturan masing-masing maka bukan tidak mungkin untuk bisa menciptakan sistem ketatanegaraan yang dapat memenuhi hak setiap masyarakatnya.

Sistem demokrasi yang dibangun diharapkan dapat ditopang oleh tegak dan dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan, membangun demokrasi yang sehat dengan ditopang oleh *rule of law* dan *rule of ethics* secara bersamaan yang penegakannya dilakukan melalui proses peradilan independen impersonal dan terbuka yaitu peradilan hukum untuk masalah hukum dan peradilan etika untuk masalah etika. Dengan demikian, prinsip independensi peradilan yang sebenarnya menganut sistem universal dan berlaku di semua negara modern ini dalam perspektif Indonesia pasca perubahan undang-undang 1945 justru mengalami banyak kegagalan dalam struktur kewenangan kekuasaan kehakiman. Padahal di negara-negara modern yang menganut sistem demokrasi selalu memiliki kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka. Secara umum,

---

<sup>68</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.232

independensi peradilan bisa dilihat dari dua perspektif pertama independensi personal Hakim Dan yang kedua independensi institusi nasional yakni lembaga peradilan yang bersangkutan independensi personal Hakim sangat diperlukan dalam proses peradilan yang bebas dan bermartabat karena dengan independensi persoalan tersebut Seorang Hakim bisa dikontrol dari gangguan eksternal terutama aktor-aktor politik yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan melakukan intervensi. Sedangkan independensi institusional merupakan usaha untuk menjaga kehormatan kelembagaan peradilan dari segala bentuk gangguan campur tangan eksternal terhadap lembaga pengadilan.

## **2. Kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017**

Secara kelembagaan, DKPP memiliki kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional dan mandiri, hadirnya DKPP ditujukan sebagai lembaga yang mengimbangi dan mengawasi (*checks and balances*) kinerja dari dua lembaga tersebut. Pengertian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertuang dalam pasal 1 ayat (24) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Apabila ditinjau dari konteks peradilan, DKPP merupakan peradilan etik pertama di kali di Indonesia bahkan di dunia yang merupakan peradilan etika pertama yang berbeda dengan lembaga-lembaga penegakan kode etik profesi lainnya yakni bisa dilihat dari lembaga ini tugas dan fungsi dan wewenangnya dilakukan dengan terbuka salah satunya ialah persidangan kode etik yang dilaksanakan secara terbuka, proses persidangan dilakukan dengan terbuka untuk umum, hal ini menjadi titik tekan nilai politik kita

pada zaman modern dengan segala kemajuan ilmu dan teknologi serta pesatnya transformasi-informasi dalam memilih tuntutan akan semangat keterbukaan dan pertanggungjawaban kita pada publik sebagai pemilik saham terbesar dalam demokrasi. Selain itu juga DKPP merupakan lembaga yang tergolong sebagai *auxiliary organs* yakni lembaga negara yang bersifat penunjang sebab diantara banyaknya lembaga-lembaga yang ada adapula yang menjalankan fungsi campuran antara fungsi regulatif, fungsi administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan akan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga tersebut.<sup>69</sup> Keanggotaan dalam DKPP terdiri dari tujuh orang anggota. Dari tujuh orang anggota tersebut dua diantaranya merupakan *ex officio* dari KPU dan Bawaslu, kemudian lima orang anggota lainnya adalah tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang sedangkan tiga orang tokoh masyarakat lainnya atas usul dari DPR RI.<sup>70</sup>

Apabila merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara pemilu adalah suatu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden.<sup>71</sup> Dalam pasal 1 ayat (24) menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sehingga seluruh lembaga penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melaksanakan putusan DKPP. Sebagai lembaga etik dalam penyelenggara pemilu, DKPP secara keseluruhan Sejak berdiri pada 12 Juni 2012 hingga 3 Desember 2022, DKPP telah memutus 1.974 perkara dengan jumlah 7.954 Teradu. Dari jumlah total Teradu yang telah diputus

---

<sup>69</sup> Jimly Asshiddiqie, *Menegakan Etika Penyelenggara ...Loc.Cit*

<sup>70</sup> Pasal 155 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat (7) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DKPP, 91 sebanyak 4.195 Teradu diputus rehabilitasi, 2.630 Teradu dijatuhi sanksi teguran tertulis (peringatan), 73 Teradu pemberhentian sementara, 695 pemberhentian tetap, 75 Teradu diberhentikan dari jabatan, dan 286 Teradu diberikan ketetapan.

Penjelasan terkait DKPP diatur secara rinci pada Bab III pasal 155-156 pasal 166, adapun mengenai tugas DKPP sendiri terdapat pada Pasal 156 ayat (1), yakni:

- Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh seluruh anggota penyelenggara pemilu;
- Melakukan verifikasi dan penyelidikan, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh seluruh anggota penyelenggara pemilu;
- Menetapkan putusan; dan
- Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk diindaklanjuti.

No	Tahun Perkaranya	Perkaranya	Perkaranya	Amar Putusan						Jumlah Teradu
				Rehabilitasi	Teguran Tertulis	Pemberhentian Sementara	Pemberhentian Tetap	Pemberhentian dari Jabatan	Ketapan	
8	2019	331	331	808	552	4	77	17	46	1504
9	2020	172	172	399	210	3	41	16	0	798
10	2021	172	172	399	210	3	14	5	11	642
11	2022	34	30	26	30	2	14	1	8	81
<b>Jumlah</b>		<b>1974</b>	<b>1970</b>	<b>4195</b>	<b>2630</b>	<b>73</b>	<b>695</b>	<b>75</b>	<b>286</b>	<b>4</b>
<b>Keterangan</b>		<b>Perkara</b>	<b>Perkara</b>	<b>Tera du</b>	<b>Terad u</b>	<b>Tera du</b>	<b>Terad u</b>	<b>Terad u</b>	<b>Terad u</b>	<b>Tera du</b>

Selain tugas pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 juga mengatur terkait kewenangan DKPP yang terdapat dalam pasal 159 ayat (2), yaitu:

- Memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Setelah tugas dan wewenang dkpp juga diberikan kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal 159 ayat (3), yakni:

- a. Menerapkan prinsip keadilan, kemandirian, imparialitas dan transparansi;
- b. Menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu;
- c. Bersikap netral, pasif dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi;
- d. Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, DKPP dibentuk dengan maksud untuk dapat memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan mengenai adanya pelanggaran kode etik. Frasa “memeriksa dan memutus” yang terdapat pada Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mencirikan bahwa lembaga DKPP merupakan lembaga peradilan, oleh karenanya DKPP disebut juga sebagai peradilan etik yang mana salah satu cirinya adalah memeriksa dan memutus aduan terkait pelanggaran kode etik. Keberadaan DKPP sebagai peradilan etik bukanlah hal yang baru, karena sebelumnya sudah ada lembaga serupa yaitu Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU), meskipun fungsinya sama akan tetapi wewenangnya tidak begitu kuat dan bersifat *ad hoc*. Pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah apabila penyelenggara pemilu melakukan hal yang tidak sesuai dengan etika tertulis pada peraturan kode etik, dan dilakukan oleh seluruh anggota KPU

Pusat hingga anggota KPU Kabupaten/Kota dan seluruh anggota Bawaslu Pusat hingga anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sebagai lembaga peradilan etik, DKPP diberikan kewenangan untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan dari pemanggilan tersebut adalah untuk anggota penyelenggara pemilu yang diduga melanggar kode etik tersebut memberikan penjelasan dan pembelaan. Dalam menjalankan tugas serta kewenangannya untuk menegakan kode etik penyelenggara pemilu, DKPP melakukannya dengan cara membentuk peraturan dan menetapkan keputusan yang dilakukan dengan berkonsultasi bersama DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.<sup>72</sup> Begitu juga terkait hak DKPP dalam melakukan langkah-langkah untuk menegakan kode etik penyelenggaraan pemilu telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan DKPP. Tujuan dari segala tugas, kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan kepada DKPP ialah untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu.

Penyusunan kode etik yang dilakukan oleh DKPP mengikutsertakan KPU dan Bawaslu. Sifat dari kode etik ini sendiri yakni mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota yang berada dalam kelembagaan penyelenggara pemilu., agar dapat menjamin kepastian hukum. Oleh sebab itu disusun dan ditetapkannya kode etik oleh DKPP adalah untuk menjaga integritas, kemandirian dan kredibilitas seluruh anggota lembaga penyelenggara pemilu. Kode etik yang telah disusun selanjutnya ditetapkan dengan peraturan DKPP dan diumumkan dalam Berita Negara dan waktu penetapan nilai etik umum menjadi etika positif menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu paling lambat tiga bulan terhitung sejak DKPP mengucapkan sumpah.<sup>73</sup>


---

<sup>72</sup> Pasal 161 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

<sup>73</sup> Pasal 157 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Untuk melaksanakan pemeriksaan terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan seluruh anggota KPU pusat sampai dengan anggota KPU Kabupaten/Kota dan seluruh anggota Bawaslu pusat sampai dengan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota maka DKPP akan mengadakan sidang. Setelah proses sidang selesai, agar prinsip imparialitas dalam peradilan etik tetap terjaga, maka apabila anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU dan anggota Bawaslu melakukan pelanggaran etik, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik dalam DKPP.<sup>74</sup>

Mekanisme dalam menjalankan tugas sebagai lembaga peradilan etik, DKPP akan menerima aduan atas siapa saja yang merasa dirinya dirugikan oleh anggota penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan subjek penanganan perkara DKPP (*subjectum litis*) terdiri dari pengadu dan Teradu. Mengenai pengadu disebutkan dalam Undang-Undang terdiri dari peserta pemilu, peserta kampanye, dan masyarakat atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Sedangkan mengenai teradu terdiri dari tiga unsur, yakni unsur KPU mulai dari KPU pusat hingga tingkat paling rendah, Unsur Bawaslu mulai dari Bawaslu pusat hingga tingkat paling rendah dan yang terakhir adalah jajaran sekretariat penyelenggara pemilu. Pola penanganan aduan dugaan adanya pelanggaran kode etik ini dilakukan secara berjenjang. Adapun mekanisme atau alur penyelesaian perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di DKPP adalah sebagai berikut:



<sup>74</sup> Pasal 158 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**Gambar 2 Alur penyelesaian perkara pelanggaran kode etik**



Selain mengatur terkait kedudukan, pelaksanaan kode etik, serta tugas, wewenang dan kewajiban DKPP, Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur perihal mekanisme penetapan putusan oleh DKPP. Pasal 458 ayat (10) menyebutkan bahwa DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi, serta mempertimbangkan bukti lainnya. Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 458 ayat (13) bahwa putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat. Putusan yang telah ditetapkan oleh DKPP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh lembaga penyelenggara pemilu, hal ini demi mewujudkan kepastian hukum. Putusan final dan mengikat DKPP dianggap penting dalam menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan. Para ahli berpendapat bahwa putusan final dan mengikat DKPP dapat memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Keputusan ini seharusnya dihormati dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pemilihan, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, guna memastikan proses yang adil dan demokratis. Dengan demikian DKPP yang merupakan embrio awal dari prestasi dkkpu menjadi tonggak perubahan sistem demokrasi yang mengarah pada penerapan *good governance* dan pendorong percepatan implementasi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih bermartabat.

### **3. Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Konsep “*electoral justice*” telah diakui dalam struktur hukum pemilu di Indonesia, konsep tersebut mengatur cara kerja dan proses dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi selama dilaksanakannya pemilu. Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur mengenai jenis pelanggaran dan sengketa dalam pemilu, yaitu: tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, sengketa proses pemilu, sengketa tata usaha negara pemilu dan perselisihan hasil pemilu. Perihal bagaimana teknis pengajuan laporan, kemana harus mengajukan laporan, dan berapa lama batasan waktu dalam penyelesaian laporan telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.<sup>75</sup>

Bagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dilepaskan, antara etika penyelenggara pemilu dengan integritas pemilu merupakan satu kesatuan yang menjadi penyebab terwujudnya pemilu dan demokrasi yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka, seluruh penyelenggara pemilu harus berkomitmen dalam menegakan kode etik yang telah diatur. Karena apabila kedua elemen tersebut tidak dijadikan sebagai visi utama maka pemilu tak lebih dari sekedar pemilihan biasa yang nihil dari nilai-nilai. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, satu diantara tiga lembaga penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik pelanggaran pemilu. Lembaga yang dimaksud sebagai peradilan etik tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan dua lembaga lainnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU beserta jajaran yang ada dibawahnya diberikan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, DPRD dan Pemilihan kepada daerah dalam seluruh tahapan, mulai dari sebelum pemungutan suara, hingga sampai pemungutan suara,

---

<sup>75</sup> Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, 2020, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2020, hlm. 43

termasuk tahapan setelah berlangsungnya pemungutan suara. Kemudian, Bawaslu diberikan tugas dan wewenang untuk dapat mengawasi penyelenggaraan Pemilu, pilpres dan pilkada dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Sedangkan DKPP memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Lebih jelasnya, DKPP dibentuk untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota Bawaslu, dan jajaran di bawahnya.<sup>76</sup> Lalu kemudian putusan yang telah ditetapkan dan diumumkan oleh DKPP tersebut sifatnya wajib ditaat oleh semua penyelenggara pemilu.

Adanya putusan yang dikeluarkan oleh DKPP dapat dinilai sebagai paradigma dan harapan baru pada hukum, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia. Termasuk mengenai mekanisme publikasi putusan yang dilakukan dapat menjadi gambaran akuntabilitas putusan yang ada dalam peradilan etik, yang mana penting diketahui oleh masyarakat luas. Tujuan dari adanya publikasi putusan sendiri yaitu agar masyarakat dapat memiliki keleluasaan untuk dapat berpartisipasi dalam menilai putusan yang ditetapkan.<sup>77</sup>

Dinilai secara konseptual keberadaan DKPP sebagai peradilan etik berbeda dengan peradilan yang ada dalam naungan Mahkamah Agung. Mengingat DKPP memiliki fungsi sebagai penegak "*the rule of ethics*" sedangkan lembaga peradilan yang berada dalam naungan Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai penegak "*the rule of law*". Akan tetapi, meskipun DKPP berfungsi sebagai peradilan etik, putusan yang dihasilkan harus tetap memiliki kepastian hukum agar proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Sebagaimana putusannya yang bersifat final dan

---

<sup>76</sup> Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan, Gramata Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 83

<sup>77</sup> M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", Jurnal Konstitusi, Vol. 11, Nomor 2, 2014, hlm. 406

mengikat menurut pasal 458 ayat (13) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, diterjemahkan oleh Jimly Asshidiqie bahwa “final” artinya tidak ada upaya hukum lainnya setelah berlakunya putusan DKPP atau sejak putusan tersebut diucapkan dan disahkan di dalam sidang yang diselenggarakan secara terbuka untuk umum. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie mengartikan “mengikat” sebagai sifat memaksa yang mengikat semua lembaga negara termasuk badan-badan peradilan untuk wajib melaksanakan putusan DKPP. Dalam hal ini, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait lainnya wajib menindaklanjuti pelaksanaan putusan DKPP sebagaimana mestinya.

Teori perundang-undangan menjelaskan bahwa norma dalam undang-undang tetap dianggap berlaku sepanjang tidak dibatalkan melalui pengujian undang-undang. Pengambilan sikap yang diambil oleh DKPP untuk tetap pada pendiriannya terkait sifat putusan yang final dan mengikat adalah karena merasa Pasal 458 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu belum dibatalkan, sehingga dianggap masih berlaku. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam uji materil Pasal 112 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan sebaliknya, begitu juga pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021. Hal yang seperti ini yang membuat kebuntuan hukum dalam menafsirkannya, sehingga akhirnya menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam konteks penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

Untuk dapat menegakkan etika penyelenggara pemilu, maka dibutuhkan solusi bukan saja untuk sekedar memberikan kepastian hukum terhadap putusan DKPP, melainkan cara untuk dapat menegakkan etika penyelenggara pemilu melalui mekanisme peradilan etik di DKPP. Karena, sistem demokrasi yang kita kehendaki harus didukung oleh tegak dan

dihormatinya hukum dan etika secara bersamaan, melalui penegakkan yang dilakukan proses peradilan yang independen, imparial dan terbuka, yakni peradilan hukum untuk masalah hukum dan peradilan etik untuk masalah etika. Apabila kehendak demokrasi yang ingin diciptakan hanya dikonstruksikan untuk mengimbangi sistem norma hukum seperti yang terjadi sekarang, maka sistem demokrasi yang dipraktekan hanya akan bersifat procedural dan formal. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sistem etika secara bersamaan untuk bisa ditegakkannya sistem hukum agar dapat memastikan bahwa sistem demokrasi yang kita bangun dan cita-citakan tidak hanya bersifat procedural formal melainkan juga bersifat substansial. Dengan begitu maka akan terwujud demokrasi yang berintegritas serta akan benar-benar sejalan dengan tuntunan perkembangan zaman. Itu sebabnya, dalam perkembangan teori dan praktik muncul istilah-istilah integritas dan kredibilitas yang dikaitkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Sejalan dengan itu, Kofi Annan juga menuliskan pendapatnya melalui buku *election with integrity* dengan maksud mempromosikan sebagian dari ide baru tentang demokrasi substansial itu yaitu pemilu yang memenuhi standar-standar hukum dan sekaligus etika yang baik untuk zaman sekarang. Sehingga, meskipun kedudukan DKPP melaksanakan fungsi “quasi yudisial” dalam lembaga penyelenggara pemilu, yang memiliki kewenangan untuk putusan peradilan etik melalui DKPP, sudah seharusnya memiliki maruah dan pengaruh terhadap penegakan kode etik di lingkungan lembaga penyelenggara pemilu. Dengan begitu, seharusnya memiliki kekuatan hukum yang betul-betul final dan mengikat untuk dapat dilaksanakan tanpa diuji melalui mekanisme yudisial, mengingat putusan yang ditetapkan oleh DKPP merupakan putusan yang berada di dalam lingkungan etik.

Ditinjau dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan DKPP, cara kerja DKPP dirancang sebagai suatu lembaga peradilan etik (*court of*

*ethics*), yang menganut beberapa prinsip dalam menjalankan peradilan etik tersebut, yakni prinsip “*audi et alteram partem*” , prinsip independensi, prinsip imparialitas dan prinsip transparansi. Tujuan digunakannya prinsip tersebut adalah untuk memberikan solusi yang adil pada para pihak yang berperkara. Hal tersebut berkaitan dengan DKPP yang berwenang untuk menghasilkan putusan etik yang bersifat final dan mengikat. Mengingat, sifat final dan mengikat yang dimiliki oleh DKPP tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Maka apabila pemaknaan sifat final dan mengikat yang dimiliki DKPP tidak sesuai dengan alasan pembentukan (*original intent*) DKPP akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Yang terkandung dalam Naskah akademik yaitu menjelaskan beberapa hal terkait latar belakang konsep terbentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa sejumlah permasalahan ditemukan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP. *Pertama*, dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP mengenai Kode Etik Penyelenggara Pemilu masih bercampur-baur antara Hukum Positif dengan Kode Etik. Seharusnya Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak berisi Hukum Positif. Ketentuan tentang Sumpah Jabatan, misalnya merupakan hukum positif karena sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu. *Kedua*, tugas utama DKPP adalah menyelidiki laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menyidangkan kasus tersebut. Bila terbukti adanya pelanggaran, DKPP memiliki tiga alternatif sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran, yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. DKPP tidak memiliki kewenangan mengenakan sanksi lain diluar ketiga jenis sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang. *Ketiga*, karena lingkup tugas DKPP juga mencakup KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka terdapat kecenderungan luas di kalangan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk lebih “takut” kepada DKPP daripada KPU sebagai atasannya langsung.<sup>78</sup>

Dengan latar belakang tersebut, pertimbangan terkait sifat putusan DKPP yang final dan mengikat kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tujuan mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum penyelenggara pemilu serta memberikan esensi pada kehadiran DKPP sebagai lembaga peradilan etik yang tujuan kehadirannya menjadi penyeimbang kekuasaan (*checks and balances*).

#### **B. Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021**

Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar”. Makna secara harfiah dari putusan mahkamah konstitusi bersifat final dan mengikat jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, final diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”.<sup>79</sup> Kemudian frasa mengikat memiliki arti “mengeratkan” atau “menyatukan”.<sup>80</sup> Penegasan terkait sifat final dan mengikat pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, akan tetapi pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011.<sup>81</sup> Peraturan lain yang menegaskan terkait putusan MK yang

---

<sup>78</sup> Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

<sup>79</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta, 2001, Hlm. 317

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm. 420

<sup>81</sup> Ni'matul Huda, “*Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*”, *Op.Cit*, Hlm. 141

bersifat final dan mengikat terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi No 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang Pasal 39 bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum”.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) melatar belakangi alasan kenapa putusnya bersifat final dan mengikat. Dengan putusnya yang bersifat final dan mengikat membawa konsekuensi pada MK agar dapat menjadi penafsir konstitusi yang memiliki fungsi sebagai pengawal demokrasi, pelindung hak konstitusional dan pelindung hak asasi manusia. Oleh sebab itu Putusan MK dengan sifatnya yang final dan mengikat wajib dihormati dan dilaksanakan sebab, kehadiran MK sebagai lembaga negara yang memiliki tugas serta wewenang dalam menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dengan tujuan menjaga konstitusi agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ke cita-cita negara dalam mewujudkan demokrasi dan juga menjaga terlaksananya pemerintahan negara yg stabil. Sebagai salah satu yang menjadi hukum tertinggi di negara Indonesia, putusan MK yang bersifat final dan mengikat dalam implementasinya harus sesuai dengan kehendak rakyat berupa kebebasan dan keadilan. Demi mewujudkan itu semua maka peran MK tidak hanya sebagai penafsir demokrasi melalui putusnya akan tetapi juga sebagai korektor yang aplikasinya tercermin dalam Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden dengan batu uji konstitusi melalui interpretasinya yang kritis dan dinamis.<sup>82</sup>

Selain putusan final dan mengikat pada Mahkamah Konstitusi, ada pula putusan final dan mengikat di luar lembaga peradilan, hal ini termaktub dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>82</sup> A. Mukhtie Fadjar, “*Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2004, Hlm. 38



2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang terdapat juga pada pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Pemilu yang berbunyi: “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat”. Dengan begitu, putusan DKPP yang bersifat final bisa kita artikan bahwa tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum apapun termasuk memohonkan banding ke lembaga lain serta bersifat mengikat yang artinya harus segera dieksekusi oleh pihak terkait dalam hal ini adalah oleh KPU, Bawaslu atau pun oleh Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Ketentuan ini berlaku sesudah ditetapkannya putusan DKPP sejak diucapkan dalam sidang pleno DKPP terbuka untuk umum.

Akan tetapi, penafsiran terkait final dan mengikat yang terdapat pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diputuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang sebelumnya telah diputus juga melalui putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 dikatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/ Kota, dan Bawaslu. Penjelasan terkait Mahkamah memutuskan demikian bertujuan agar dapat menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak bisa disamakan dengan putusan final dan mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan pada umumnya. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 disebutkan hal-hal yang menjadi perbedaan antara sifat final dan mengikatnya putusan DKPP dengan putusan lembaga peradilan umum, yaitu:<sup>83</sup>

- a. DKPP tidak termasuk lembaga kekuasaan kehakiman, dalam hal ini DKPP bukan merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah

---

<sup>83</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 hlm. 142

Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. DKPP hanya sebatas perangkat internal penyelenggara pemilu yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Kedudukan DKPP yang bukan merupakan lembaga peradilan menjadikan DKPP masuk ke dalam fungsi pemerintahan, dengan kata lain DKPP merupakan organ Tata Usaha Negara yang sepatutnya tunduk pada prinsip-prinsip pejabat Tata Usaha Negara. Dengan begitu, maka putusan final dan mengikat yang menjadi sifat tidak sama final dan mengikatnya dengan putusan peradilan, sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dipersoalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara jika dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya sebagai penafsir demokrasi pernah menafsirkan terkait Keputusan Presiden yang dibuat berdasarkan Putusan DKPP dapat dijadikan sebagai objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“ ‘frasa’ ‘bersifat final dan mengikat’ dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN.”<sup>84</sup>

Pernyataan Mahkamah tersebut merupakan penegasan atas putusan sebelumnya yaitu putusan Nomor 31/PUU-XI/2013 yang sama-sama menyatakan penafsiran terkait sifat final dan mengikat pada putusan DKPP. Selain itu, Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>84</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXI/2021, hlm. 146

“Gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara bundle beschikking pengujiannya hanya dilakukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dalam bundle beschikking yang hanya dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah berkaitan dengan kepentingan Tergugat. Dalam hal ini yang diuji keabsahannya hanya yang berkaitan dengan kepentingan Penggugat atau yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat”.<sup>85</sup>

Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) *bundle beschikking* seperti yang disebutkan dalam surat edaran Mahkamah Agung adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang ditujukan kepada beberapa subjek hukum, dalam hal ini Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 ditujukan kepada Evi Novida Ginting dan sepuluh orang lainnya yang mana dalam putusan tersebut disebutkan menjadi subjek adresat dari Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012, Keputusan Tata Usaha Negara kumulasi (bundle beschikking) diperbolehkan menjadi suatu objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu juga, adanya Keputusan Presiden yang menindak lanjuti putusan DKPP juga bisa dijadikan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam kasus ini, Evi Novida Ginting selaku anggota komisioner KPU dianggap oleh DKPP melanggar kode etik penyelenggara pemilu terkait kecurangan perolehan suara calon legislatif Partai Gerinda di Daerah Pemilihan Kalimantan Barat yang bernama sdr. Hendri Makaluasc, Evi Novida melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf c dan huruf d Pasal 6 Ayat (3) huruf a dan huruf f, juncto Pasal 10 huruf a, Pasal 11 huruf a, dan b, Pasal 15 huruf d, huruf e dan huruf f, Pasal 16 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Aduan tersebut telah diputuskan melalui

---

<sup>85</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dan dilegitimasi dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota KPU Masa Jabatan Tahun 2017-2022. Pada kenyataannya, calon legislatif tersebut telah mencabut aduannya di DKPP pada saat sidang pertama digelar. Sehingga Evi Novida mengira dengan calon legislatif tersebut mencabut aduan dan telah menerima hasil pemilu 2019 tersebut dengan perasaan tidak dicurangi lagi, rangkaian sidang yang dilaksanakan oleh DKPP sudah selesai. Akan tetapi, tanpa kehadiran Evi Novida Ginting yang sedang menjalani perawatan intensif karena sakit, DKPP menggelar persidangan kembali dengan agenda pemeriksaan pada tanggal 17 Januari 2020, yang mana sidang tersebut menjadi sidang terakhir, dan pada tanggal 10 Maret 2020 DKPP melakukan rapat pleno untuk pengambilan putusan dengan dihadiri empat orang anggota DKPP. Pleno tersebut dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendengar pembelaan dari Evi Novida Ginting, hingga akhirnya pada 18 Maret 2020 putusan dibacakan. Merasa yang dilakukan DKPP tidak sesuai dengan pedoman dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagaimana disebutkan bahwa:

“DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti”

Oleh sebab itu, Evi Novida Ginting merasa hak konstitusionalnya dirugikan dan dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan terdapat banyak bentuk kecacatan secara yuridis. Sehingga Evi Novida Ginting menjadikan Keppres tersebut sebagai sengketa pada peradilan TUN. Dalam permohonannya, Evi Novida Ginting meminta peradilan TUN untuk mencabut Keppres Nomor 34/P Tahun 2020. Hingga akhirnya usaha

tersebut berbuah manis, peradilan TUN mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting untuk seluruhnya dan menyatakan Keppres terkait pemecatan Evi Novida Ginting menjadi batal. Kemudian TUN memerintahkan agar Keppres tersebut dicabut dan memerintahkan Presiden untuk dapat merehabilitasi nama baik dan memulihkan kembali Evi sebagai Komisioner KPU. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 terkait keterangan dan kesaksian dari saksi dan bukti lainnya dan ternyata laporan atau pengaduan tidak terbukti maka harus dilakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor.

Tidak berhenti sampai disitu, perjuangan panjang Evi Novida Ginting masih harus dilakukan. Karena, meskipun Putusan 82/G/2020/PTUN-JKT telah menyatakan batal Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 dan menjadikan Evi Novida Ginting aktif kembali menjadi anggota KPU, namun DKPP masih tetap dalam pendiriannya untuk menjalankan putusan DKPP karena sifatnya yang final dan mengikat dan tidak mengakui Evi Novida Ginting kembali menjadi anggota KPU. Oleh sebab itu, Evi Novida Ginting melakukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terkait pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memuat frasa “final dan mengikat”. Hasil dari pengujian undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi memuat beberapa pertimbangan, yaitu:

....”Pada pokoknya menerangkan bahwa sifat final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya, karena DKPP bukan lembaga peradilan namun merupakan perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh UU. Walaupun putusan DKPP bersifat final dan mengikat tetapi tetap perlu ditindaklanjuti dibuat suatu produk hukum berupa keputusan pejabat

TUN yang bersifat konkret, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”<sup>86</sup>

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut adalah sama dengan final dan mengikat putusan lembaga peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya oleh karena DKPP adalah perangkat internal penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun putusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. Dengan demikian putusan final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang *a quo* haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP....”

---

<sup>86</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, hlm. 142

Dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas bahwa, DKPP bukan merupakan lembaga peradilan khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga bukan merupakan lembaga Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diterangkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian pernyataan tersebut ditegaskan ulang melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XII/2013 bahwa DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilan. Melalui putusan tersebut sudah sangat jelas dinyatakan bahwa sifat putusan DKPP tidak bisa dikatakan bersifat final dan mengikat, khususnya di peradilan TUN, karena DKPP merupakan salah satu organ dari tata usaha negara dan juga DKPP bukan lembaga peradilan yang memiliki kebebasan dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Akan tetapi , upaya Mahkamah Konstitusi mempertegas penafsiran sifat final dan mengikat pada putusan DKPP tidak menghilangkan amar putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, hanya saja membatasi ruang lingkup dari sifat putusan DKPP tersebut agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan tersebut. Bila ditafsirkan lebih jelas bahwa maksud dari membatasi ruang lingkup tanpa menghapus amar putusan DKPP bersifat final dan mengikat adalah putusan yang dikeluarkan oleh DKPP yang bersifat final dan mengikat hanya berlaku terhadap Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu yang mengatur tentang pemberhentian anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merupakan objek gugatan diperadilan di peradilan TUN. Oleh karena itu, hendaklah DKPP mengingat kembali kepada tugas dan wewenangnya. Keinginan dalam menegakkan hukum demi terciptanya negara yang adil dan makmur sangat

lah baik, namun tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum semata, harus memandang aspek lainnya sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakkan hukum tanpa etika akan melahirkan pemerintahan yang kehilangan etos moralitas. Sebaliknya, penegakkan etika tanpa memandang aspek birokrasi dan administrasi juga berpotensi melahirkan ketidakpastian dan kerancuan tatanan administrasi.

Setelah Evi Novida Ginting mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021, maka sifat putusan final dan mengikat DKPP hanya berlaku kedalam saja, yakni khusus bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu. Sementara keputusan Presiden, keputusan KPU dan Bawaslu yang menindaklanjuti putusan DKPP dapat disengketakan ke PTUN.

Dengan demikian dapat kita nilai bahwa Mahkamah Konstitusi telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai Pelindung demokrasi (*The Protector of The Democracy*) dan Pelindung hak asasi manusia (*The Protector of Human Right*) dengan baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 telah memberikan implikasi yakni mengoreksi kekuatan sifat final dan mengikat pada Putusan DKPP. Final dan mengikat Putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan final dan mengikat dari lembaga peradilan, melainkan final dan mengikat yang setara dengan keputusan pejabat TUN.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, telah ditegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final yaitu langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum untuk mengubahnya. Meskipun dalam pelaksanaannya banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan atau membatalkan



suatu norma dalam pengujian peraturan perundang-undangan, namun sering kali tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah, DPR maupun lembaga-lembaga yang terkait. Adapun jenis putusan mahkamah konstitsi yang sering dipakai dalam pengujian undang-undang adalah putusan yang bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai negative legislator melalui suatu pernyataan. Sumber kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menurut Amir Hamzah, lahir karena adanya penyerahan kehendak para pihak kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang terjadi. Kekuatan mengikat yang dimiliki oleh putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan dengan putusan pengadilan biasa, tidak hanya meliputi pihak pihak yang berperkara maupun pihak terkait, tetapi juga putusan tersebut mengikat bagi semua orang, baik lembaga negara dan badan hukum selagi berada dalam wilayah republik Indonesia. Putusan tersebut berlaku sebagai hukum sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada dasarnya, pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ketentuan sifat final dan mengikat putusan DKPP bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, mengingat DKPP sendiri didaulat sebagai peradilan etik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai peradilan etik otomatis harus memiliki nilai-nilai demi mewujudkan integritas kelembagaan beberapa prinsip dalam menjalankan peradilan etik tersebut, yakni prinsip “*audi et alteram partem*” , prinsip independensi, prinsip imparialitas dan prinsip transparansi. Tujuan digunakannya prinsip tersebut adalah untuk memberikan solusi yang adil pada para pihak yang berperkara. Hal tersebut berkaitan dengan DKPP yang berwenang untuk menghasilkan putusan etik yang bersifat final dan mengikat.

Sifat putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang final dan mengikat yang disebutkan pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak dapat disamakan dengan sifat putusan final dan mengikat yang dimiliki oleh lembaga peradilan pada umumnya, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, karena DKPP bukanlah lembaga peradilan dan juga bukan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sifat putusan DKPP hanyalah final dan mengikat bagi Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu

merupakan keputusan pejabat TUN dan dapat menjadi objek gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

DKPP bukan lembaga peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan dalam Undang-undang Pemilu harus menghapuskan frasa final dan mengikat pada sifat putusan DKPP. Ketidakjelasan rumusan frasa final dan mengikat putusan DKPP pada Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Pemilu menyebabkan multitafsir dan konflik norma dengan peradilan administrasi.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan penulis kepada beberapa pihak, yaitu

1. Bukan hanya untuk memberi kepastian hukum terhadap putusan DKPP, namun yang lebih penting lagi, bagaimana menegakkan etika penyelenggara pemilu melalui mekanisme peradilan etik di DKPP. Oleh sebab itu sebaiknya, kedepan mekanisme peradilan etik dalam lembaga penyelenggara pemilu perlu dikaji ulang agar bisa memberi efek jera tapi tidak minim gerak. Serta sebaiknya undang-undang pemilu yang akan datang penyebutan sifat sifat final dan mengikat dari putusan DKPP tersebut sebaiknya tidak usah digunakan lagi atau diubah saja. Karena seharusnya sifat putusan final dan mengikat seperti putusan pengadilan tidak dapat disematkan dalam putusan DKPP.
2. Kedepan, DKPP wajib menunjukkan sikap *respect for the law* yaitu hanya melaksanakan tugas dan kewenangannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewenangan lembaga lain yaitu Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta, CSIS, 1974

A. Djazuli, *Fiqh Siyash*, edisi revisi, Jakarta: Pranada Media, 2003

A.Mukhtie Fadjar, “*Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun MK*”,  
Konstitusi Press, Jakarta, 2004

Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar, 2001

Bintar R. Siragih, “*Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*”, Gaya  
Media Pratama, Jakarta, 1998

DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, DKPP RI, Jakarta, 2015

Eddy Purnama, “*Negara Kedaulatan Rakyat*”, Nusamedia, Bandung, 2007

E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Stora  
Grafika, Jakarta. 2011

Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*,  
Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta,  
Rangkang Education, 2014

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005

Jimly Asshiddiqie, “*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca  
Reformasi*”, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,  
Jakarta, 2006

- Jimly Asshiddiq, *“Menegakan Etikan Penyelenggaraan Pemilu”*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Miriam Budiarjo, *“Dasar-dasar Ilmu Politik”*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2008
- Moh.Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Penghantar Hukum Tata Negara*, Sinar Bakti, Jakarta, 1983
- Moh. Nasir. *“Metodologi Penelitian”*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *“Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Ni'matul Huda, *“Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press, 2018
- Ni'matul Huda, *“Ilmu Negara”*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2012
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta ,UII Press, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *“Penelitian Hukum”*, Kencana , Jakarta, 2005 , hlm. 93-94.
- Saleh, *“Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

## **JURNAL**

M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, Nomor 2, 2014

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, *Ahkam*, Vol. 15 No. 1, Januari 2015

## **MAKALAH**

Jimly Asshidiqie, “*Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*”, Makalah, Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari, 2013

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu

## **PUTUSAN PERADILAN**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013

## **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

## **DATA ELEKTRONIK**

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16277/04%20abstract.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/101483/Mukhammad%20%20Slamet%20%20Rofi%27i-160710101025%20Sdh.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

[https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1c.pdf](https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf)

<http://perludem.org/wp-content/uploads/2020/04/KVP-SLIDE-0-03-Pemilu-dalam-Sejarah-Republik-Indonesia.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/58169-ID-asas-asas-dalam-pelaksanaan-pemilihan-um.pdf>

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan\\_Etika\\_03.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/158/Peradilan_Etika_03.pdf)







FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 362/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Melynda Nur Halimah  
No Mahasiswa : 16410229  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN  
DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP)  
DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-  
XIX/2021).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023 M  
14 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

SIFAT FINAL DAN MENGIKAT  
PUTUSAN DEWAN  
KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU  
(DKPP) DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN  
2017 (STUDI TERHADAP  
PUTUSAN MAHKAMAH

**Submission date:** 01-Aug-2023 01:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 13980196

**File name:** ahun\_2017\_Studi\_Terhadap\_Putusan\_MK\_Nomor\_32\_PUU\_XIX\_2021\_1.pdf (1.25M)

**Word count:** 18506

**Character count:** 120810

KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-  
XIX/2021)

*by* 16410229 Melynda Nur Halimah

**SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

**MELYNDA NUR HALIMAH**

No. Mahasiswa: 16410229

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN  
PENYELENGGARAAN PEMILU (DKPP) DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021)

ORIGINALITY REPORT

<b>20%</b>	<b>9%</b>	<b>10%</b>	<b>16%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>journal.pencerah.org</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to UIN Raden Intan Lampung</b> Student Paper	<b>3%</b>
<b>4</b>	<b>Aryo Fadlian. "PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014", FIAT JUSTISIA, 2017</b> Publication	<b>2%</b>
<b>5</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</b> Student Paper	<b>2%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen</b>	<b>1%</b>

## Indonesia (FKPPTKI)

Student Paper

---

<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b>	<b>1%</b>
----------	---	-----------

Student Paper

---

<b>8</b>	<b>Submitted to Udayana University</b>	<b>1%</b>
----------	--	-----------

Student Paper

---

Exclude quotes  Off

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On